



**PUTUSAN**

**Nomor: 07/G/2019/PTUN.SMD**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

- 1. MARIA DENISIA TUNBONAT**, berusia 12 tahun, Warga Negara Indonesia, siswa kelas 5 SDN 051 Tarakan, bertempat tinggal di Jl. P. Aji Iskandar, RT/RW. 018, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
- 2. YOSUA IMANUEL TUNBONAT**, berusia 10 tahun, Warga Negara Indonesia, siswa kelas 4 SDN 051 Tarakan, bertempat tinggal di Jl. P. Aji Iskandar, RT/RW. 018, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
- 3. YONATAN TUNBONAT**, berusia 7 tahun, Warga Negara Indonesia, siswa kelas 2 SDN 051 Tarakan, bertempat tinggal di Jl. P. Aji Iskandar, RT/RW. 018, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Sebagaimana dalam Kartu Keluarga No. 6473042210120006, ketiga anak tersebut di atas merupakan anak di bawah umur, yang dengan demikian dalam hal ini diwakili oleh kedua Orang Tua kandungnya, yakni:

- 1. AYUB TUNBONAT**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. P. Aji Iskandar, RT/RW. 018, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT I;**

- 2. EMILIA TUNBONAT**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. P. Aji Iskandar, RT/RW. 018, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Halaman 1 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT II;**

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. **PONCO SALOKO, S.H.,** Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Graha Sunter Pratama Blok J No. 3, Kelurahan Sunter Agung, Kota Jakarta Utara;
2. **MARIO KRISTO, S.H.,** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 25, Kota Bandung;
3. **TOMSON BARUTU, S.H.,** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Mini III D 3 No. 18 A RT 12 RW 003 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayang, Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. **SINGAP ALBERT PANJAITAN, S.H.,** Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. K.H. Achmad Dahlan No. 25, Bandung;

Semuanya adalah Para Pengacara dan Kuasa Hukum pada " TRUTH & JUSTICE Law Office", berkedudukan di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 5 Bandung, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2019;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGUGAT;**

## M E L A W A N :

**KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 051 TARAKAN,** berkedudukan di Jalan Muara Bengawan RT. 18 Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Dengan ini memberikan Kuasa kepada:

1. **DISON, S.H.,** Jabatan Kepala Bagian Hukum Pada Bagian Hukum Setda Kota Tarakan;
2. **RUSDI KURNIAWAN, S.H.,** Jabatan Kasubag Peraturan Perundang-undangan dan

Halaman 2 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumentasi Hukum Pada Bagian Hukum  
Setda Kota Tarakan;

3. SUSILAWATY, S.H., M.Hum., Jabatan Analis  
Perkara Peradilan Pada Bagian Hukum Setda  
Kota Tarakan;
4. WANTORO, S.H., M.Kn., Jabatan Analis  
Peraturan Perundang-Undangan Pada Bagian  
Hukum Setda Kota Tarakan;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia dan  
merupakan Pegawai Pemerintah Kota Tarakan  
yang berkantor di Jalan Kalimantan No. 1,  
Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor: 420/036/SDN 051  
tertanggal 8 April 2019;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor:  
07/PEN-DIS/2019/PTUN.SMD., Tanggal 18 Maret 2019 tentang Lolos  
Dismissal Proses dan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor:  
07/PEN/2019/PTUN.SMD., Tanggal 18 Maret 2019 tentang Penunjukkan  
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda  
Nomor: 07/G/2019/PTUN.SMD., Tanggal 18 Maret 2019 tentang  
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Samarinda Nomor: 07/PEN-PP/2019/PTUN.SMD., Tanggal 18 Maret  
2019 tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Samarinda Nomor: 07/PEN-HS/2019/PTUN.SMD., Tanggal 9 April 2019  
tentang Hari dan Tanggal Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum;

Halaman 3 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Penundaan Nomor: 07/G/2019/PTUN.SMD., Tanggal 16 April 2019;
- Berkas perkara ini;
- Telah mendengarkan keterangan para pihak;
- Telah mendengarkan keterangan Ahli Para Penggugat, Ahli dan saksi Tergugat;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 13 Maret 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Tanggal 15 Maret 2019 dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 9 April 2019 dalam Register Perkara Nomor: 07/G/2019/PTUN.SMD yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

### I. OBJEK SENGKETA DAN KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan ini adalah Surat Pemberhentian Nomor: 420/173/SDN 051, tertanggal 15 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 051 Tarakan perihal Surat Pemberhentian Peserta Didik masing-masing bernama: 1). Maria Denisia Tunbonat, kelas V, 2). Yosua Imanuel Tunbonat, kelas IV, dan 3). Yonatan Tunbonat, kelas II;
2. Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut, merupakan suatu keputusan administratif yang bersifat tertulis, konkrit, individual, dan final, demikian memiliki akibat hukum yang serius atas PARA PENGGUGAT dan anak-anaknya, adalah telah memenuhi syarat sebagai Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UURI No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 UURI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Objek Sengketa tersebut, telah merugikan dan secara terus menerus merugikan PARA PENGGUGAT beserta anak-anaknya termasuk,

Halaman 4 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermalukan mereka, menyebabkan kerugian emosional dan kehilangan pendidikan dasar. Ketiga anak tersebut telah kehilangan tiga bulan waktu sekolah mereka. Demikian berdasarkan Pasal 53 (1) UURI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 51 Tahun 2009, Pengadilan ini berwenang untuk memeriksa kasus ini;

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

## II. UPAYA KEBERATAN

1. Bahwa terhadap Objek Sengketa termaksud adalah Para Penggugat telah melakukan upaya keberatan yakni kepada TERUGAT sebagaimana dalam surat tertanggal 23 Januari 2019 perihal keberatan atas keputusan pemberhentian ketiga anak tersebut (**Lampiran 3**), yang diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 24 Januari 2019. Selanjutnya, banding telah diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, sebagaimana dalam surat tertanggal 25 Februari 2019 No. 03/TJ-LO/II/2019. (**Lampiran 4**) Karena tidak adanya penyelesaian atas permasalahan yang ditimbulkan oleh diterbitkannya Objek Sengketa, maka PARA PENGGUGAT juga telah mengajukan banding kepada Walikota Tarakan sebagaimana dalam surat tertanggal 5 Maret 2019 Nomor: 03/TJ/KHAM/II/2019. (**Lampiran 5**) Namun, tidak pernah ada tanggapan atas keberatan tersebut. Dengan demikian, pengajuan Gugatan ini telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 (3) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2(1) PERMA RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Halaman 5 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2018 dan diterima oleh PENGUGAT pada tanggal 17 Desember 2018. Dengan demikian, pengajuan Gugatan ini pada waktu dan tanggal sebagaimana dimaksud dalam tanggal gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UURI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh UURI No. 51 Tahun 2009 jo. UU No. 9 tahun 2004;

## IV. ALASAN PENGAJUAN GUGATAN

1. Pada 6 Desember 2018, Maria Denisia Tunbonat, siswi dari kelas V yang berusia 12 Tahun, terlambat datang ke sekolah. Wali kelasnya, Ibu Fidia Rupu, memutuskan untuk menghukum Maria dengan memerintahkannya untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Ibu Rupu telah sadar betul bahwa menyanyikan lagu kebangsaan bertentangan dengan keyakinan Maria. Sewaktu Maria menjelaskan bahwa dirinya tidak dapat menyanyikan lagu kebangsaan karena alasan keyakinan, Ibu Rupu mempermalukannya di depan kelas dengan mengatakan: "Saya tidak mau melihat kamu lagi, lebih baik kamu menghilang dari sini. Saya akan bilang kepada Kepala Sekolah agar kamu dikeluarkan dari sekolah.";

2. Pada hari yang sama, TERGUGAT, Bapak Kamal, SH. M.Pd, memanggil PENGUGAT I, Bapak Ayub Tunbonat ke kantornya serta memarahinya karena tindakan Maria tersebut. TERGUGAT mengatakan kepada PENGUGAT I bahwa "lebih baik Maria menghilang dari sini dan tinggal di Arab. Tanpa menyanyikan lagu kebangsaan, Maria dan kedua adiknya tidak akan pernah bisa memenuhi atau mendapatkan nilai pada pendidikan kewarganegaraan." PENGUGAT I mencoba untuk menjelaskan alasan dari tindakan Maria tersebut, namun TERGUGAT menolak untuk mempertimbangkannya. TERGUGAT juga menambahkan bahwa Maria beserta kedua adiknya akan dikeluarkan karena memiliki keyakinan yang sama dan mungkin tidak akan dapat menyanyikan lagu kebangsaan termaksud;

Halaman 6 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selanjutnya, pada tanggal 15 Desember 2018, TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa, namun dengan sengaja tidak menerangkan alasan sebenarnya dari pemberhentian tersebut. Karena Objek Sengketa tersebut, Maria beserta kedua adiknya, Yosua Imanuel Tunbonat, siswa kelas IV yang berusia 10 Tahun, dan Yonatan Tunbonat, siswa kelas II yang berusia 7 Tahun dikeluarkan dari sekolah, meskipun sebenarnya mereka berdua tidak terlibat dalam kejadian tersebut. Sekarang, ketiga anak tersebut sudah keluar dari sekolah selama hampir 3 bulan, dengan demikian telah diabaikan dalam pelaksanaan hak pendidikannya yang merupakan hak fundamental dan dijamin bagi seluruh anak Indonesia;

4. Satu-satunya alasan yang diberikan oleh TERGUGAT sebagaimana dalam Objek Sengketa termaksud, tanpa ada perincian atau penjelasan lain bahkan tanpa dasar hukum, bahwa ketiga anak tersebut:

“tidak sanggup mematuhi dan mengikuti nilai-nilai utama yang terkandung dalam mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.”

5. Jelas sekali bahwa TERGUGAT dengan sengaja tidak menyertakan informasi tentang Maria yang menolak menyanyikan lagu kebangsaan karena keyakinannya. Karena menyadari bahwa mengeluarkan anak dari sekolah karena alasan keyakinannya adalah merupakan pelanggaran terhadap hak azasi yang dijamin dalam Konstitusi serta ketentuan hukum yang berlaku;

6. Objek Sengketa yang sangat diskriminatif tersebut sangat traumatis bagi PARA PENGGUGAT dan ketiga anaknya, demikian menyebabkan mereka menderita secara serius. Mereka kehilangan beberapa bulan waktu pendidikan, pelajaran yang tertinggal, ditekan oleh teman-teman sebaya sehingga nama baik mereka tercemar, dan sekarang dikenal sebagai siswa yang dikeluarkan dari sekolah;

7. Ketiga anak PARA PENGGUGAT tersebut adalah siswa yang berperilaku baik, menghormati negara dan lambang negara, serta taat pada hukum. Mereka tidak pernah berlaku tidak hormat pada lagu kebangsaan;

Halaman 7 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, satu-satunya alasan dari ketiga anak tersebut dihukum adalah karena keyakinan serta hati nuraninya;

8. Sebagai tanggapan atas Objek Sengketa tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan surat tertanggal 23 Januari 2019 perihal keberatan atas keputusan pemberhentian ketiga anak tersebut (**Lampiran 3**). Surat tersebut diterima oleh Tergugat pada tanggal 24 Januari 2019;

9. Selanjutnya, PARA PENGGUGAT, melalui kuasa hukumnya, juga telah mengajukan banding atas Objek Sengketa kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, sebagaimana dalam surat tertanggal 25 Februari 2019 No. 03/TJ-LO/II/2019. (**Lampiran 4**);

10. Sebagai tanggapan, surat tertanggal 28 Februari 2019, No. 005/552-II/Disdikbud (**Lampiran 6**) diterbitkan, PARA PENGGUGAT diundang untuk menghadiri pertemuan pada tanggal 5 Maret 2019 yang diadakan oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, Bapak Drs. H.M. Boni Ponto, M.Pd.. PENGGUGAT I, dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya menghadiri pertemuan tersebut. Namun demikian, Bapak Ponto memutuskan untuk mempertahankan Objek Sengketa tersebut, demikian sangat disesalkan bahwa ketiga anak PARA PENGGUGAT masih belum kembali ke sekolah;

11. Alasan yang mendasari keputusan Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan tersebut adalah bahwa membatalkan Objek Sengketa termaksud, yang diterbitkan oleh TERGUGAT, akan berisiko membuatnya malu atau dikucilkan oleh rekan sejawatnya. Sayang sekali, tidak ada pertimbangan apapun atas hak-hak fundamental dari ketiga anak tersebut untuk mendapat pendidikan. Bahkan penderitaan yang memalukan dan hilangnya kehidupan yang bermutu yang harus diderita oleh ketiga anak tersebut seumur hidupnya;

12. Akibat dari keputusan yang keliru ini, selanjutnya banding telah diajukan kepada Walikota Tarakan sebagaimana dalam surat tertanggal 5 Maret 2019 Nomor: 03/TJ/KHAM/II/2019. (**Lampiran 5**) Walikota tidak menanggapi surat tersebut;

Halaman 8 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Namun demikian, seluruh upaya yang telah dilakukan guna memenuhi kepentingan ketiga anak PARA PENGGUGAT serta hak fundamental mereka untuk mendapat pendidikan tidak membuahkan hasil. Ketiga anak PARA PENGGUGAT tersebut masih tidak dapat bersekolah;

## V. OBJEK SENGKETA MELANGGAR HUKUM SERTA BERTENTANGAN DENGAN AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. Objek Sengketa adalah keputusan pejabat negara yang bertentangan dengan Konstitusi serta peraturan perundangan yang berlaku, demikian juga tidak sejalan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, sehingga gugatan ini telah memenuhi syarat berdasarkan Pasal 53 (2) UURI No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 9 Tahun 2004;

### A. Hak Fundamental Anak Atas Kebebasan Memeluk Agama

2. Objek Sengketa yang menghukum ketiga anak PARA PENGGUGAT karena menunaikan kebebasannya dalam memeluk agama serta kebebasan atas hati nurani merupakan pelanggaran yang sangat buruk atas hak-hak fundamental yang dilindungi oleh Konstitusi dan peraturan perundangan yang berlaku;

3. Pasal 28E UUD 1945, yang berbunyi:

(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraannya, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali;

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya;

4. Pasal 22 UURI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, yang berbunyi:

(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;

Halaman 9 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;

5. Hak atas kebebasan beribadah bukan saja hanya untuk orang dewasa, melainkan anak kecil juga memiliki hak yang sama, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 55 UURI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, yang berbunyi:

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali;

6. Kebebasan memeluk agama juga secara tegas dinyatakan dalam pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant of Civil and Political Rights*) yang diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2006. Pasal 18 dari Kovenan tersebut menyatakan:

Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berhati nurani serta beragama. Hak ini harus mencakup kebebasan untuk memiliki atau mengadopsi agama atau Keyakinan yang sesuai dengan pilihannya, serta bebas untuk, baik secara pribadi ataupun sebagai suatu kelompok bersama orang lain, baik di muka umum atau pribadi, melaksanakan agama yang diyakininya tersebut dalam suatu ibadah, ketaatan, pengamalan dan ajarannya;

7. Objek Sengketa juga telah melanggar peraturan teknis yang pada pokoknya mengatur tanggung jawab seorang kepala sekolah dalam pembinaan kesiswaan di sekolah, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 5

(1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan, yang berbunyi:

Pembinaan kesiswaan di sekolah menjadi tanggung jawab kepala sekolah;

Pembinaan kesiswaan termaksud dijelaskan dalam angka 1 butir a dan d lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 Tanggal 22 Juli 2008 antara lain:

Halaman 10 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, antara lain:

a. Melaksanakan peribadatan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing;

d. Membina toleransi kehidupan antar umat beragama;

8. Objek Sengketa termaksud adalah jelas merupakan suatu pelanggaran atas seluruh jaminan tersebut. Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit, jelaslah bahwa ketiga anak PARA PENGGUGAT dikeluarkan dari sekolah karena mereka dengan secara hormat di depan umum melaksanakan keyakinannya dari agama yang mereka anut. Ketiga anak tersebut beserta orang tuanya beragama Kristen Saksi-Saksi Yehuwa. Guna berpegang teguh pada keyakinan agamanya tersebut, mereka dan anak-anaknya, dengan tetap meresppek negara dan lambang kenegaraannya, tidak dapat menyanyikan lagu kebangsaan;

9. Meskipun hal-hal tersebut telah dijelaskan kepada pihak sekolah berkali-kali, namun Ibu Fidia Rupu, selaku guru Maria, serta TERGUGAT, memilih untuk mengabaikan hak kebebasan beragama serta kebebasan berhati nurani dari anak-anak tersebut, dan selanjutnya mengeluarkan ketiga anak tersebut dari sekolah;

## B. Hak Fundamental Anak untuk Memperoleh Pendidikan

10. Keputusan untuk memberhentikan ketiga anak PARA PENGGUGAT dari sekolah tersebut juga merupakan pelanggaran atas hak mutlak dari seorang anak untuk memperoleh pendidikan dasar, sebagaimana dijamin dalam Konstitusi serta peraturan perundangan yang berlaku;

11. Pasal 28C UUD 1945 menyatakan:

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;

12. Pasal 31 UUD 1945 menyatakan:

Halaman 11 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang;

- 13.** Pasal 60 (1) UURI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia menyatakan:

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya;

- 14.** Pasal 9 UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 35 Tahun 2014 menyatakan:

Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

- 15.** Pasal 6 UURI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan:

Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar;

- 16.** Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar (PIP), menyatakan:

PIP bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;

Halaman 12 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan/atau
- c. Menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan nonformal lainnya, atau balai latihan kerja.

**17.** Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar, yang berbunyi:

- (1) Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajar wajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan program wajib belajar yang bermutu dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
- (2) Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajar menerima peserta didik program wajib belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan;

**18.** Dalam kasus ini, hak memperoleh pendidikan dari ketiga anak PARA PENGUGAT, sebagaimana dijamin dalam seluruh ketentuan tersebut di atas, telah sama sekali diabaikan. Pelanggaran atas hak-hak ini telah dilakukan selama tiga bulan dan masih berlangsung hingga saat ini. Kesempatan mereka untuk mengikuti kelas dan berkembang dengan pendidikan sekolah telah dirampas;

**19.** Menghalangi, menahan, atau mengabaikan hak yang mendasar atas kebebasan beragama serta atas hak untuk memperoleh pendidikan, dengan menghukum ketiga anak tersebut yang dengan secara hormat menunaikan keyakinan pribadi berdasarkan agamanya adalah merupakan suatu bentuk yang jelas dari tindakan diskriminasi agama. Hal ini khususnya lebih buruk lagi karena dilakukan oleh Negara kepada *anak kecil yang tidak berdaya*. Ini merupakan pelanggaran hukum yang serius. Berdasarkan Pasal 77 UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah

Halaman 13 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UURI No. 35 Tahun 2014, diskriminasi semacam itu diancam dengan hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun;

### **C. Objek Gugatan yang Diterbitkan TERGUGAT Bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik**

20. Surat Keputusan TERGUGAT untuk mengeluarkan ketiga anak PARA PENGGUGAT dari sekolah adalah telah bertentangan dengan norma-norma hukum serta azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004;

#### **i. Azas Kepastian Hukum**

21. Objek sengketa tidak memuat alasan atau dasar hukum apapun yang jelas sebagai landasan dari keputusan pemberhentian ketiga anak PARA PENGGUGAT dari sekolah termaksud. Keputusan tersebut tidak jelas, tidak beralasan, sewenang-wenang, subjektif dan diterbitkan tanpa pertimbangan sama sekali. Mempertimbangkan dampak serius dari Objek Sengketa bagi ketiga anak PARA PENGGUGAT, baik sekarang maupun bagi masa depannya, serta pengaruhnya terhadap kehidupan serta hak-hak fundamental, sudah sangat seharusnya keputusan demikian didasarkan pada peraturan perundang-undangan, yang merupakan unsur penting dalam masyarakat yang demokratis;

22. Tidak ada hukum atau aturan yang melarang Maria untuk secara hormat menolak menyanyikan lagu kebangsaan dengan alasan agama dan keyakinannya. Faktanya adalah bahwa Objek Sengketa tersebut bahkan telah melanggar hak fundamentalnya dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan serta memperoleh pendidikan dasar yang dijamin oleh Konstitusi. Objek Sengketa tersebut juga bahkan telah bertentangan dengan berbagai aturan hukum lain yang melindungi kebebasan beragama, kebebasan berhati nurani serta hak untuk memperoleh pendidikan sebagaimana dijelaskan di atas;

Halaman 14 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



## ii. Azas Profesionalitas

23. Dengan menerbitkan Objek Sengketa termaksud, TERGUGAT telah mengabaikan tanggungjawabnya sebagai pendidik atau guru, sebagaimana berdasarkan ketentuan dan hukum yang berlaku. Keputusannya untuk menghukum ketiga anak tersebut atas kejadian yang hanya melibatkan satu anak saja, yakni Maria Tunbonat, jelas sangat tidak profesional sama sekali. Lebih jauh lagi, menghukum ketiga anak PARA PENGGUGAT tersebut karena keyakinan dan hati nuraninya adalah sangat bertentangan dengan tanggung jawabnya sebagai pendidik dan guru dalam melindungi anak-anak dari kekerasan psikis dan tindakan diskriminatif, sebagaimana dinyatakan tegas dalam Pasal 54 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 20 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru;

24. TERGUGAT telah sama sekali tidak mempertimbangkan dampak traumatis dari keputusannya pada ketiga anak PARA PENGGUGAT. Sehingga dengan demikian keputusan TERGUGAT sama sekali tidak didasarkan pada azas profesionalisme serta tanggung jawabnya sebagai pendidik, bahkan sangat bersifat subjektif;

## VI. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN

1. Hingga saat ini, ketiga anak PARA PENGGUGAT tersebut yakni 1). Maria Denisia Tunbonat, 2). Yosua Imanuel Tunbonat, dan 3). Yonatan Tunbonat, yang masing-masing duduk di kelas V, IV, dan II pada SDN 051 Tarakan tersebut telah kehilangan setidaknya 90 hari waktu sekolah. Lebih jauh, seraya proses persidangan ini berjalan, ketiga anak tersebut akan kehilangan lebih banyak lagi waktu pendidikan. Hal ini akan mengakibatkan ketiga anak tersebut tertinggal pelajaran dan semakin sulit untuk mengejar ketertinggalannya di kemudian hari. Dengan demikian, setiap harinya menimbulkan kerugian yang lebih besar dari pelaksanaan hak pendidikan dan wajib belajar dari ketiga anak tersebut. (Vide Pasal 67 ayat 4 (a) UURI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

2. Kerugian nyata telah diderita anak PARA PENGGUGAT antara lain; tidak bisa mengikuti kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS) yang diadakan

Halaman 15 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Maret 2019 sampai 1 Maret 2019 dan Ujian Akhir Semester (UAS) rencananya akan diadakan pada bulan Mei 2019;

3. Objek Sengketa hanya ditujukan kepada ketiga anak PARA PENGGUGAT demikian tidak berdampak apapun pada kepentingan umum lain dalam pelaksanaan maupun penundaan pelaksanaannya. Penundaan atas pelaksanaan Objek Sengketa sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut. (*Vide* Pasal 67 ayat 4 (a) UURI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

4. Bahwa untuk itu, apabila Objek Sengketa tetap dilaksanakan selama persidangan atas gugatan ini berlangsung, maka hal ini akan sangat merugikan PARA PENGGUGAT beserta ketiga anak mereka tersebut. Oleh karena itu kiranya telah berdasar hukum sesuai dengan Pasal 67 ayat 4 (a) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menunda pelaksanaan keputusan TERGUGAT dan dengan segera mengembalikan ketiga anak PARA PENGGUGAT sebagai siswa di SDN 051 Tarakan meskipun persidangan atas gugatan ini sedang berlangsung;

5. Situasi ini mendesak dan menunda untuk mengembalikan ketiga anak tersebut ke sekolah secepatnya akan menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi serta menghasilkan dampak yang sangat panjang bagi masa depan mereka;

## VII. **DWANGSOM (UANG PAKSA)**

1. Bahwa guna memberikan jaminan kepada PARA PENGGUGAT bahwa TERGUGAT akan melaksanakan putusan atas gugatan ini, berdasarkan Pasal 116 (4) UURI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, uang paksa (*dwangsom*) dapat dikenakan dalam hal TERGUGAT tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, kiranya telah berdasar untuk membebaskan TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000/hari terhitung sejak tanggal putusan yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan

Halaman 16 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini hingga TERGUGAT melaksanakan putusan berkekuatan hukum tetap termaksud;

2. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas kiranya gugatan PARA PENGGUGAT telah berdasar hukum sehingga dengan ini PARA PENGGUGAT memohon Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menerima gugatan PARA PENGGUGAT; mengadili sebagaimana mestinya dan selanjutnya berkenan memutuskan:

## DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN PUTUSAN

1. MENGABULKAN permohonan penundaan yang diajukan PARA PENGGUGAT
2. MEWAJIBKAN TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Surat Pemberhentian tertanggal 15 Desember 2018, Nomor: 420/173/SDN 051, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 051 Tarakan perihal Surat Pemberhentian atas 1). Maria Denisia Tunbonat, 2). Yosua Imanuel Tunbonat, dan 3). Yonatan Tunbonat selama pemeriksaan dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;
3. MEWAJIBKAN TERGUGAT untuk menerima kembali 1). Maria Denisia Tunbonat, 2). Yosua Imanuel Tunbonat, dan 3). Yonatan Tunbonat sebagai seluruh haknya selaku peserta didik dalam kegiatan belajar-mengajar, ujian, serta seluruh bagian dalam proses belajar seperti semula dinikmati oleh ketiga anak tersebut selama pemeriksaan dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

## DALAM POKOK SENGKETA:

1. MENGABULKAN gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. MENYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH Surat Pemberhentian Nomor: 420/173/SDN 051, tertanggal 15 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 051 Tarakan perihal Surat Pemberhentian Peserta Didik masing-masing bernama: 1). Maria Denisia Tunbonat, kelas V, 2).

Halaman 17 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yosua Imanuel Tunbonat, kelas IV, dan 3). Yonatan Tunbonat, kelas II;

3. MEWAJIBKAN TERGUGAT untuk mencabut Surat Pemberhentian Nomor: 420/173/SDN 051, tertanggal 15 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 051 Tarakan perihal Surat Pemberhentian Peserta Didik masing-masing bernama: 1). Maria Denisia Tunbonat, kelas V, 2). Yosua Imanuel Tunbonat, kelas IV, dan 3). Yonatan Tunbonat, kelas II;
4. MEWAJIBKAN TERGUGAT untuk memulihkan kembali hak memperoleh pendidikan atas nama 1). Maria Denisia Tunbonat, 2). Yosua Imanuel Tunbonat, dan 3). Yonatan Tunbonat, pada SDN 051 Tarakan;
5. MEWAJIBKAN TERGUGAT untuk membayar uang paksa sejumlah Rp. 500.000/hari apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
6. MENGHUKUM TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 15 April 2019, yang diterima di persidangan Tanggal 23 April 2019, yang telah mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut;

## I. DALAM EKSEPSI

1. bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil yang tertuang dalam gugatan PENGUGAT yang disampaikan pada tanggal 13 Maret 2019, kecuali yang diakui dengan jelas tegas kebenarannya oleh TERGUGAT;
2. bahwa obyek gugatan Surat Pemberhentian Nomor : 420/173/SDN 051 tanggal 15 Desember 2018 tentang Pemberhentian peserta didik masing-masing bernama 1) Maria Denisia Tunbonat, kelas V, 2) Yosua Imanuel Tunbonat, kelas IV dan 3) Yonatan Tunbonat, kelas II, adalah

Halaman 18 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah. Diterbitkannya Surat Pemberhentian tersebut sesuai mekanisme dan pertimbangan hukum yang berlaku. Keputusan TERGUGAT adalah sah dan benar menurut hukum Tata Usaha Negara (Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Nomor 9 Tahun 2004) serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik dan benar. Sehingga sudah selayaknya apabila gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

## **II. DALAM POKOK SENGKETA**

1. Bahwa hal-hal yang diajukan dalam Eksepsi, mohon dianggap tertuang dan terulang kembali dalam pokok perkara ini, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa setelah TERGUGAT mempelajari dan mencermati secara seksama isi gugatan PENGGUGAT tersebut, ternyata esensi gugatan PENGGUGAT adalah keberatan terhadap diterbitkannya Surat Pemberhentian Nomor: 420/173/SDN 051 tanggal 15 Desember 2018 tentang Pemberhentian peserta didik masing-masing bernama 1) Maria Denisia Tunbonat, kelas V, 2) Yosua Imanuel Tunbonat, kelas IV dan 3) Yonatan Tunbonat, kelas II ; ketiga peserta didik tersebut merupakan anak dari para PENGGUGAT;
3. Bahwa terhadap Keputusan TERGUGAT tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “ Bahwa memperhatikan ketentuan hukum ini maka jelas dan terang bahwa Keputusan TERGUGAT yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dikategorikan sebagai suatu Pejabat Tata Usaha Negara, akan tetapi yang perlu diketahui

Halaman 19 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



oleh Penggugat bahwa obyek sengketa yang diterbitkan TERGUGAT dalam perkara ini telah melalui proses dan prosedur serta mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT mengaku bahwa salah satu anak didik yang dikeluarkan, Maria datang terlambat kesekolah dan mendapat hukuman dari ibu gurunya menyanyikan lagu kebangsaan, tetapi karena bertentangan dengan keyakinan Maria maka dia tidak menyanyi sehingga dipermalukan oleh ibu guru. Dan pada hari yang sama juga orang tua Maria dipanggil dan ditegur karena tindakan Maria. Disini Tergugat menyatakan bahwa memberhentikan karena keterlambatan dan dihukum menyanyi lagu kebangsaan namun tidak mau lalu diberhentikan itu sangat tidak benar. Seyogyanya Maria sebagai murid seharusnya sadar pada tata tertib sekolah yang dikeluarkan berdasarkan keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan Nomor : 420/008/SDN 051, dimana pada poin ke 4 berbunyi *"sebelum dan sesudah pembelajaran siswa diwajibkan menyanyikan salah satu lagu kebangsaan dalam rangka meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme"*, oleh karena itu sudah sepantasnya Maria mendapat teguran karena hal ini sudah terjadi berulang-ulang;

Bahwa dengan alasan karena keyakinan PENGGUGAT maka Maria yang merupakan anak PENGGUGAT tidak bisa menyanyikan lagu kebangsaan, hal ini dapat mengakibatkan Maria dan kedua adiknya yang bersekolah di sekolah yang sama tak akan mendapat nilai pada mata pelajaran kewarganegaraan sehingga dapat di dikeluarkan dari sekolah, mengingat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran wajib sesuai yang diatur pada pasal 37 ayat (1) UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan tindakan yang dilakukan Maria dengan tidak mengikuti mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sudah bertentangan dengan pasal 37 ayat (1) dimata pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran wajib yang termuat dalam kurikulum dasar dan menengah;

Halaman 20 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PENGUGAT mengatakan TERGUGAT telah mengeluarkan Objek Sengketa yang diskriminatif dimana disebutkan alasan TERGUGAT mengeluarkan karena “ *tidak sanggup mematuhi dan mengikuti nilai-nilai utama yang terkandung dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan* ” tanpa menyertai informasi tentang Maria yang menolak menyanyikan lagu kebangsaan karena keyakinannya. Karena mengeluarkan anak dari sekolah karena keyakinannya merupakan pelanggaran terhadap hak azasi yang dijamin dalam konstitusi serta ketentuan hukum yang berlaku adalah tidak benar. Memang benar hak asasi dalam berkeyakinan yang dijamin dalam konstitusi ada pada pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 : “ setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Pada pasal 281 ayat (1) UUD 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan Hak Asasi Manusia, selanjutnya pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Akan tetapi hak asasi inipun dibatasi seperti pada pasal 28J ayat (2) UUD 1945 selanjutnya mengatur bahwa pelaksanaan hak tersebut wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam undang-undang. Artinya adalah saat ini Maria yang merupakan anak yang belum dewasa, dimana dia masih merupakan peserta didik sekolah yang harus taat pada tata tertib yang dikeluarkan oleh sekolah tempat dia mendapatkan pendidikannya. Dimana pada tata tertib sekolah tersebut pada poin ke 4 berbunyi “ *sebelum dan sesudah pembelajaran siswa diwajibkan menyanyikan salah satu lagu kebangsaan dalam rangka meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme*” sebagaimana diatur pada Permendikbud Nomor 23 tahun 2015 poin 3 “ *sesudah berdoa setiap memulai hari pembelajaran, guru dan peserta didik*

Halaman 21 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia raya dan/satu lagu wajib nasional atau satu lagu terkini yang menggambarkan semangat patriotisme dan cinta tanah air .” Oleh karena itu sudah seharusnya Maria sebagai peserta didik di sekolah tersebut harus patuh dan wajib menaati tata tertib tersebut;*

Bahwa PENGGUGAT menyatakan objek sengketa telah melanggar peraturan teknis yang pada pokoknya mengatur tanggung jawab seorang kepala sekolah dalam pembinaan kesiswaan di sekolah seperti di atur pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan. Pada pasal 1 Pembinaan Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, antara lain:

- a. Melaksanakan Peribadatan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing;
- b. Membina toleransi kehidupan antar umat beragama;

Disini TERGUGAT kembali menolak pernyataan PENGGUGAT karena pihak sekolah telah memberi ruang kepada anak PENGGUGAT dengan melaksanakan pertemuan antara pihak sekolah dengan PENGGUGAT pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2017 yang membahas mengenai guru agama khusus yang diminta PENGGUGAT untuk anaknya. Dan selama hampir setahun anak PENGGUGAT mendapatkan guru agama khusus yang diajukan oleh PENGGUGAT sendiri;

5. Bahwa PENGGUGAT menyatakan keputusan memberhentikan ketiga anak para PENGGUGAT merupakan pelanggaran atas hak mutlak dari seorang anak untuk memperoleh pendidikan dasar adalah tidak benar. Disini justru TERGUGAT sebelum mengeluarkan surat pemberhentian telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan para PENGGUGAT terkait permasalahan anak PENGGUGAT yang tidak mau menyanyikan lagu kebangsaan yang merupakan nilai-nilai utama yang terkandung dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, tetapi tidak juga menemukan titik temu, sedangkan tindakan yang dilakukan anak

Halaman 22 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dengan tidak mematuhi dan mengikuti untuk menyanjikan lagu kebangsaan yang merupakan nilai-nilai utama yang terkandung dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sudah bertentangan dengan pasal 37 ayat (1) dimata pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran wajib yang termuat dalam kurikulum dasar dan menengah. Dan setelah melalui tahapan-tahapannya maka barulah dikeluarkan surat pemberhentian untuk anak PENGGUGAT sesuai dengan pasal 209 PPRI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, yang menyatakan “ peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing, dan/atau dikeluarkan dari satuan pendidikan oleh satuan pendidikan”. Adapun pasal 169 ayat (1) adalah “peserta didik berkewajiban: a. Mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik; b. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain; c. Menghormati pendidik dan tenaga kependidikan; d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni social; e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik; f. mencintai dan melestarikan lingkungan; g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan; h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban umum; i. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban; j. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan; dan k. mematuhi semua peraturan yang berlaku;

Bahwa Para PENGGUGAT menyatakan keputusan Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan untuk mempertahankan Obyek Sengketa tersebut adalah karena beresiko membuat TERGUGAT malu atau dikucilkan rekan sejawatnya adalah tidak benar, justru keputusan yang diambil Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mempertimbangkan pendidikan anak sehingga diberikan

Halaman 23 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk sekolah kembali dengan syarat menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti dan mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah yang dikeluarkan pada tanggal 5 Maret 2019;

6. bahwa Tergugat menolak dalil Para PENGGUGAT yang menyatakan surat keputusan TERGUGAT untuk mengeluarkan ketiga anak para PENGGUGAT adalah bertentangan dengan norma-norma hukum dan azas - azas umum pemerintahan yang baik. Bahwa dasar diterbitkannya surat pemberhentian Nomor : 420/173/SDN 051, tanggal 15 Desember 2018 tentang Pemberhentian peserta didik masing-masing bernama 1) Maria Denisia Tunbonat , kelas V, 2) Yosua Imanuel tunbonat, kelas IV dan 3) Yonatan Tunbonat, kelas II, adalah sah. Diterbitkannya Surat Pemberhentian tersebut sesuai mekanisme dan pertimbangan hukum yang berlaku. Keputusan TERGUGAT adalah sah dan benar menurut hukum Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Nomor 9 Tahun 2004) serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik dan benar;
  - a. Bahwa PENGGUGAT menyatakan objek sengketa tidak memuat alasan atau dasar hukum apapun yang jelas sebagai landasan dari keputusan pemberhentian ketiga anak PENGGUGAT adalah tidak benar. Surat keputusan pemberhentian Nomor: 420/173/SDN 051, tanggal 15 Desember 2018 tentang Pemberhentian peserta didik masing-masing bernama 1) Maria Denisia Tunbonat , kelas V, 2) Yosua Imanuel tunbonat, kelas IV dan 3) Yonatan Tunbonat, kelas II dikeluarkan karena dinilai anak PENGGUGAT tidak sanggup mematuhi dan mengikuti nilai-nilai utama yang terkandung dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Sedangkan sekolah berdasarkan pasal 52 Peraturan Pemerintah Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ayat (1) “ setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang... point (g) “ tata tertib satuan pendidikan yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga

Halaman 24 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana “ mempunyai wewenang mengeluarkan tata tertib sekolah yang pada point 4 adalah “sebelum dan sesudah pembelajaran siswa diwajibkan menyanyikan salah satu lagu kebangsaan dalam rangka meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme” . sehingga ketika kewajiban ini tidak dipatuhi maka sesuai dengan tahapan dan mekanismenya, yaitu sesuai dengan pasal 209 PP nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, yang menyatakan “ peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing, dan/ atau dikeluarkan dari satuan pendidikan oleh satuan pendidikan” maka diterbitkanlah surat pemberhentian terhadap ketiga anak PENGGUGAT.

b. Bahwa PENGGUGAT menyatakan dengan menerbitkan objek sengketa tersebut TERGUGAT telah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai tenaga pendidik dan guru, dimana keputusannya untuk menghukum ketiga anak tersebut atas kejadian yang melibatkan satu orang anak saja yaitu Maria adalah tidak benar, karena ketiga anak yang diberhentikan merupakan satu keluarga kakak beradik, dimana ketiganya sama-sama tidak mau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dan tidak mengikuti peraturan dan nilai-nilai Pancasila di sekolah;

7. Bahwa berdasarkan pada uraian point 6 a dan b tersebut, maka jelas dan terang bahwa Keputusan TERGUGAT *a quo* adalah sah dan benar menurut hukum serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang dikemukakan dan disampaikan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya yang menyatakan Keputusan TERGUGAT cacat hukum dan bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Halaman 25 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pada hal dan fakta-fakta hukum yang telah TERGUGAT uraikan tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menerima seluruh eksepsi TERGUGAT;

## II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Kepala Sekolah SDN 051 Tarakan mengeluarkan Surat Pemberhentian Nomor: 420/173/SDN 051, tanggal 15 Desember 2018 tentang Pemberhentian peserta didik masing-masing bernama 1) Maria Denisia Tunbonat, kelas V, 2) Yosua Imanuel tunbonat, kelas IV dan 3) Yonatan Tunbonat, kelas II adalah sah dan benar menurut hukum;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto kopinya di persidangan, bukti - bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 11, sebagai berikut:

Bukti P - 1 : Foto kopi Sesuai Dengan Aslinya Surat Pemberhentian Nomor: 420/173/SDN 051, tertanggal 15 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 051 Tarakan perihal Surat Pemberhentian Peserta Didik masing-masing bernama: 1) Maria Denisia Tunbonat, kelas V, 2). Yosua Imanuel Tunbonat, kelas IV, dan 3). Yonatan Tunbonat, kelas II;

Halaman 26 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bukti P - 2 : Foto kopi Sesuai Dengan Aslinya Tanda Terima tertanggal 24 Januari 2019 atas Surat Keberatan Bapak Ayub Tunbonat tertanggal 23 Januari 2018;
- Bukti P - 3 : Foto Kopi Dari Foto Kopi Surat Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 25 Februari 2019 No : 03/TJ-LO/II/2019 Hal: permohonan Perlindungan Hukum atas Keputusan Pemberhentian Anak dari Sekolah;
- Bukti P - 4 : Foto kopi Sesuai Dengan Aslinya Surat Tanggapan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 28 Februari 2019 Nomor: 005/552-II/Disdikbud;
- Bukti P - 5 : Foto kopi Sesuai Dengan Aslinya Surat Kepada Walikota Tarakan tertanggal 5 Maret 2019 No: 03/TJ/KHAM/II/2019 Hal: Permohonan Perlindungan Hukum atas keputusan Pemberhentian Anak dari Sekolah atas Maria Denusia Tunbonat, Yosua Imanuel Tunbonat, Yonatan Tunbonat;
- Bukti P - 6 : Foto kopi Sesuai Dengan Aslinya Laporan Mahkamah Agung Amerika Serikat atas kasus Dinas Pendidikan Negara Bagian West Virginia melawan Barnette, 319 U.S. 624 (1943) yang dibahas pada 11 Maret 1943 dan diputuskan pada 14 Juni 1943;
- Bukti P - 7 : Foto kopi Sesuai Dengan Aslinya Hasil Unduhan Keputusan Mahkamah Agung Costa Rica Tertanggal 22 April 2003 antara Fernadez melawan Sekolah Colegio Ingeriero Alejandro Quesada Ramirez;
- Bukti P - 8 : Foto kopi Sesuai Salinan Legalisir Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Departemen Agama Republik Indonesia Nomor: F/KEP/HK.005/22/1103/2002 Tentang Pendaftaran Saksi-Saksi Jehuwa Indonesia, tertanggal 22 Maret 2002;
- Bukti P - 9 : Foto kopi Dari Foto kopi Surat Keterangan Nomor: Kd.16.11/6/BA.04/473/2006, tertanggal 10 Juli 2006;
- Bukti P - 10: Foto kopi Sesuai Dengan Aslinya Surat dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen pada Kementerian

Halaman 27 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Republik Indonesia Nomor: B-760/Dj.IV/Dt.IV.I/BA.01.2/06/19 tertanggal 12 Juni 2019  
Perihal: Klarifikasi, ditujukan kepada Dewan Pengurus Saksi-Saksi Yehuwa Indonesia;

Bukti P – 11: Foto kopi Dari Foto kopi Artikel Koran Reformata, Edisi 65, Tahun V 16-31 Agustus 2007, Halaman 19, dengan judul Artikel : Kami Tidak Campuri Urusan Doktrin;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat - surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto kopinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 35, sebagai berikut :

- Bukti T – 1 : Foto kopi Sesuai Dengan Aslinya Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 051 Tarakan Nomor : 420/008/SDN 051 Tentang Pembagian Tugas Guru Dan Staf Serta Tata Tertib Guru Dan Siswa Dalam kegiatan Proses Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2016/2017, tanggal 16 Juli 2016;
- Bukti T – 2 : Foto kopi Sesuai Dengan Aslinya Tata Tertib Siswa yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 051 Tarakan, tanggal Juli 2016;
- Bukti T – 3 : Foto kopi Sesuai Dengan Aslinya Surat Pernyataan Orang Tua/Wali atas nama Ayub Tunbonat tanggal 8 Juli 2017;
- Bukti T – 5 : Foto kopi Sesuai Dengan Aslinya Buku Pelaksanaan Program Bimbingan Dan Konseling tanggal 27 November 2018;
- Bukti T – 4 : Foto kopi Sesuai Dengan Aslinya Buku Tamu Umum Pemerintah Kota Tarakan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SD Negeri 051 tanggal 30 Oktober 2017;
- Bukti T – 6 : Foto kopi Sesuai Dengan Aslinya Buku Pelaksanaan Program Bimbingan Dan Konseling tanggal 28 November 2018;

Halaman 28 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 7 : Foto kopi Sesuai Dengan Aslinya Surat Pemberhentian Nomor : 420/173/SDN 051 tertanggal 15 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 051 Tarakan perihal Surat Pemberhentian Peserta Didik masing-masing bernama : 1) Maria Denisia Tunbonat, kelas V, 2). Yosua Imanuel Tunbonat, kelas IV, dan 3). Yonatan Tunbonat, kelas II;
- Bukti T – 8 : Foto kopi Sesuai Dengan Aslinya Buku Tamu Umum Pemerintah Kota Tarakan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SD Negeri 051 tanggal 31 Januari 2019;
- Bukti T – 9 : Foto kopi Sesuai Dengan Aslinya Buku Tamu Umum Pemerintah Kota Tarakan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SD Negeri 051 tanggal 26 Februari 2019 ;
- Bukti T – 10 : Foto kopi Sesuai Dengan Aslinya surat dari Ayub Tunbonat Hal : Permintaan Rapor Yosua Imanuel Tunbonat tanggal 4 Maret 2019;
- Bukti T – 11 : Foto kopi Sesuai Dengan Aslinya Foto dan Daftar Hadir pertemuan di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Tarakan acara Pembahasan Tentang Siswa Yang Melanggar Nilai-Nilai Utama Pancasila tanggal 5 Maret 2019;
- Bukti T – 12 : Foto kopi dari foto kopi Hasil Pertemuan Pengurus FKUB Tarakan Perwakilan Agama Kristen tanggal 14 Maret 2012;
- Bukti T – 13 : Foto kopi dari foto kopi Surat Himbauan dan Keputusan Pengurus BMAG (Badan Musyawarah Antar Gereja) Kota Tarakan tanggal 15 April 2012;
- Bukti T – 14 : Foto kopi dari foto kopi Salinan Rekomendasi Dialog Kerukunan Intern Umat Kristen Kantor kementerian Agama Tarakan, tanggal 21 Februari 2019;
- Bukti T – 15 : Foto kopi dari foto kopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Bukti T – 16 : Foto kopi dari foto kopi Undang-Undang Republik Indonesia  
Halaman 29 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan;

Bukti T – 17 : Foto kopi dari foto kopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar nasional Pendidikan;

Bukti T – 18 : Foto kopi dari foto kopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Bukti T – 19 : Foto kopi dari foto kopi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan;

Bukti T – 20 : Foto kopi dari foto kopi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti;

Bukti T – 21 : Foto kopi Sesuai Dengan Aslinya Surat Kepala Sekolah SDN 051 Nomor : 420/048/SDN 051 tanggal 07 Mei 2019 Perihal: Pemberitahuan, ditujukan kepada Sdr. Ayub Tunbonat;

Bukti T – 22 : Foto kopi Sesuai Dengan Aslinya Surat Pernyataan Wali Kelas IV (Joshua) SDN 051 Tarakan atas nama Nisa Nur Adha tanggal 28 Mei 2019;

Bukti T – 23 : Foto kopi Sesuai Dengan Aslinya Surat Pernyataan Wali Kelas II (Yonathan) SDN 051 Tarakan atas nama Purna Widayati tanggal 28 Mei 2019;

Bukti T – 24 : Foto kopi Sesuai Dengan Aslinya Surat Pernyataan Wali Kelas V (Maria Denisa Tunbonat) SDN 051 Tarakan atas nama Fidya Rupu tanggal 28 Mei 2019;

Bukti T – 25 : Foto kopi Sesuai Dengan Aslinya Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2019 atas nama Dina Rante Salu, S.Pd., Pembina Agama Kristen;

Bukti T – 26 : USB, video testimony dari Ketiga Wali kelas Peserta Didik dan Guru Pembina Agama Kristen;

Bukti T – 27 : Foto kopi dari foto kopi Berita Acara Dewan Guru tanggal

Halaman 30 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Desember 2018 tentang Penetapan Pemberhentian Siswa Tahun Pembelajaran 2018/2019;

Bukti T – 28 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Hasil Pertemuan Dinas I (Tanpa Ortu Ybs. Dan Kuasa Hukum Ybs) tanggal 05 Maret 2019;

Bukti T – 29 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Hasil Pertemuan Dinas II (Dengan Ortu Ybs. Dan Kuasa Hukum Ybs) tanggal 05 Maret 2019;

Bukti T – 30 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Belajar Ulangan Semester II Kelas II atas nama YONATAN TUNBONAT, SDN 051 Tarakan Tahun Pelajaran 2018/2019;

Bukti T – 31 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Rekap Raport Ulangan Akhir Semester 2 Kelas II atas nama YONATAN TUNBONAT, SDN 051 Tarakan Tahun Pembelajaran 2018/2019;

Bukti T – 32 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Belajar Penilaian Akhir Semester (PAS) Kelas IV atas nama YOSUA IMANUEL TUNBONAT, Tahun Pelajaran 2018/2019;

Bukti T – 33 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Rekap Nilai Raport Penilaian Akhir Semester (PAS) Tahun Pembelajaran: 2018/2019 Semester Genap 8 (delapan) Kelas IV atas nama YOSUA IMANUEL TUNBONAT;

Bukti T – 34 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil belajar Siswa Kelas V Semester II (Genap) Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama MARIA DENISIA TUNBONAT;

Bukti T – 35 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Rekapitulasi Nilai Siswa SDN 051 Tarakan Kelas V Semester II (Genap) atas nama MARIA DENISIA TUNBONAT;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang ahli atas nama **ARIST MERDEKA SIRAIT**;

Halaman 31 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli **ARIST MERDEKA SIRAIT** di bawah sumpah akan memberikan pendapat berdasarkan keilmuan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia atau undang-undang yang sudah ahli pahami sesuai dengan konvensi PBB tentang anak yang telah diretifikasi pemerintah Indonesia Tahun 1990 dan disesuaikan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dimaksud anak adalah seorang yang berusia dibawah delapan belas tahun termasuk anak dalam kandungan;
  - Bahwa ahli berpendapat hak-hak dari anak-anak yang menonjol dilindungi oleh undang-undang sekali lagi bersesuaian dengan semangat konvensi PBB dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang telah diubah Nomor 23 Tahun 2002 hak anak itu adalah hak yang sangat fundamental bagian integral dari hak asasi manusia yang tidak bisa dipisahkan dari anak itu sendiri termasuk didalamnya hak anak atas identitas, nama dan kewarganegaraan itu salah satu hak yang sangat fundamental yang tidak bisa dikurangi. Hak atas pendidikan makanan dan kesehatan ini juga adalah hak yang sangat fundamental dalam situasi apapun itu tidak boleh dikurangi termasuk didalamnya hak untuk beribadah menjalankan keyakinannya ini merupakan hak asasi manusia, itu adalah bagian dari 10 (sepuluh) hak anak yang dijalankan oleh dunia ini yang telah meratifikasi konvensi itu didalamnya adalah termasuk hak anak atas pendidikan, makanan dan kesehatan, rekreasi, bermain termasuk beribadah dan mempunyai keyakinan, itu adalah bagian dari hak asasi manusia;
  - Bahwa yang ahli pahami tentang perbedaan hak asasi dengan hak-hak lain dalam kontek konvensi PBB tentang hak anak apa yang tertera didalam konvensi dan semangat itu adalah bagian integral hak asasi manusia. Jadi apapun dan dalam situasi apapun anak berada didalam perlindungan, sekali lagi dalam posisi apapun, karena anak bukan dalam kontek memilih tetapi dia adalah diberikan hak yang

Halaman 32 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



sangat fundamental karena anak itu tidak mampu membela dirinya dan sebagai individu yang harus dilindungi oleh siapapun dalam bentuk apapun dalam situasi apapun oleh karena itu semangat konvensi PBB itu adalah sebagai deklarasi dari human rights (hak asasi manusia) sehingga apa yang diatur dalam konvensi PBB dan diharmonisasi dalam hukum nasional itulah bagian dari hak asasi manusia yang tidak bisa dipisahkan. Jadi dia berbeda dengan hak-hak orang dewasa. Ketika anak berada dalam situasi yang tidak mampu membela dirinya maka ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran dan pencabutan haknya itu adalah merupakan pelanggaran hak asasi;

- Bahwa menurut pendapat ahli bahwa hak asasi manusia itu melekat bukan pemberian jadi dia melekat pada diri seseorang manusia sebagai ciptaan Tuhan, dia otomatis disitu karena hak hidup itu hanya ada pemberian Tuhan pemberian yang memberikan itu, jadi bukan pemberian orang perorang termasuk didalamnya hak atas pendidikan, beribadah berkeyakinan itu adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak bisa dipisahkan dari diri seorang anak itu sendiri, jadi dia bukan pemberian tetapi dia adalah hak asasi yang muncul sebagai manusia yang utuh oleh karena itu dia punya harkat dan martabat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan itu;
- Bahwa menurut pendapat ahli hak asasi untuk berkeyakinan dan beribadah ada bedanya, jadi 2 (dua) hal ini harus dibedakan, keyakinan itu tidak bisa dicabut beribadah bisa diatur, anda bisa beribadah hari ini atau tidak tetapi berkeyakinan itu tidak. Oleh karena itu keyakinan adalah bagian hak asasi manusia yang tidak bisa dicabut, beribadah bisa diatur itu tata tertib, anda boleh beribadah hari ini jam sekian tetapi bisa ditukar juga anda bisa beribadah jam 10 jam 11 malam tetapi keyakinan bagian dari yang melekat dalam diri oleh karena itu keyakinan itu bukan pemberian tetapi melekat dalam hak asasi;
- Bahwa dalam keyakinan itu termasuk nilai-nilai yang dapat diambil dalam hati nurani anak itu misalnya kalau anak berkeyakinan sesuatu baginya tidak pantas dia lakukan karena dia pikir keyakinan untuk

Halaman 33 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



Allah, jadi dia merasa sesuatu tidak dapat dia lakukan, apakah didalam keyakinan itu termasuk nilai yang dapat dia lakukan dan tidak dapat dia lakukan, menurut pendapat ahli ya, itu termasuk dalam hak berkeyakinan. Dia tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun oleh karena itu Komnas Perlindungan Anak prinsipnya membedakan hak beribadah dengan berkeyakinan. Bahwa keyakinan itu melekat tapi beribadah itu tata tertib aturan yang dilakukan;

- Bahwa hak berkeyakinan itu termasuk meyakini bisa berbeda dengan keyakinan orang lain terhadap kitab suci yang sama, itu soal menafsirkan keyakinan itu sendiri dia tidak terpisah dengan itu bisa dilakukan itu;
- Bahwa dalam hal ini ada satu keyakinan yang merasakan dalam nurani yang dia miliki selama berkeyakinan itu bahwa untuk menundukkan diri atau mengangkat tangan kepada satu benda seberapa terhormat pun benda itu adalah dia pikir benda mati maka nuraninya menegur dia untuk tidak melakukan salut meskipun menghargainya, salah satu disini seperti kasus yang sudah disampaikan Majelis yang Mulia bahwa menghormat bendera tidak sama dengan menghormati, menghormati kelihatannya anak ini iya, tetapi menghormati bendera dengan salut dan tunduk kepada bendera dia merasakan nuraninya terganggu, ya anak ini berhak untuk melakukan itu sebagai yang dilindungi oleh undang-undang hak asasi, jadi harus dilihat bahwa apakah itu sebuah doktrin dari sekitar anak itu sendiri atau muncul dengan sendiri dari keyakinan anak itu sendiri. Jadi kalau itu dilakukan karena pengaruh dari lingkungan dimana anak itu berada maka dia tidak berdiri otomatis sebagai bagian itu tetapi ketika kita bicara tentang itu keyakinan ya itu keyakinan, tetapi dia dipengaruhi oleh orang disekitar itu. Saya kira keyakinan dan apa yang disampaikan kepada Majelis Hakim tadi adalah doktrin dia tidak berdiri sendiri. Jadi saya dalam kapasitas menyatakan itu adalah keyakinan itu tidak bisa diambil dan itu tidak bisa dikurangi;
- Bahwa ahli sependapat bahwa keyakinan dengan implementasi

Halaman 34 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



keyakinan adalah satu paket yang dilindungi;

- Bahwa pendapat Ahli tentang perbedaan itu ada yang dapat menghormati karena hati nuraninya tidak terganggu ada tidak menghormati karena hati nuraninya terganggu, pendapat ahli tentang perbedaan persepsi dan implementasi kedua penganut kitab yang sama ini soal keyakinan, ahli kira ini adalah bagian dari pilihan dari orang yang bersangkutan, apakah dia menghormati atau tidak menghormati ini persoalan menghargai atau tidak menghargai. Keyakinan itu tidak soal menghormati atau tidak menghormati tetapi itu muncul dari hak asasi manusia dan diyakini bahwa itu adalah kebenaran dalam dirinya;
- Bahwa bila tiba waktunya atau terkadang terjadi keyakinan, hati nurani dan implementasi dari sebuah keyakinan itu bertentangan dengan undang-undang atau tata tertib bila itu bertentangan dengan tata tertib tetapi khusus mengenai perlindungan atas hak asasi seorang anak yang tidak dapat membela diri dia berkeyakinan bahwa dia tidak menghormati bendera jika timbul tata tertib yang bertentangan bahkan menghukum anak yang melakukan itu atas dasar keyakinannya, pendapat ahli jadi itu tidak bisa dipisahkan seperti itu, seperti yang saya katakan tadi kalau kita bicara hak anak dari bagian integral hak asasi manusia maka keyakinan adalah bagian dari hak asasi manusia lalu kemudian dikaitkan dengan hak yang lain adalah hak asasi manusia seperti yang saya ungkap tadi identitas, nama, kewarganegaraan, pendidikan, makanan bagian dari hak asasi manusia ini tidak bisa dipertentangkan ini akan muncul jadi bukan berarti kalau keyakinan itu dilarang karena tata tertib tadi maka hak yang satu bisa hilang tidak, jadi dua-dua ini tidak bisa dipertentangkan karena dia adalah berdiri sendiri-sendiri sebagai bagian dari hak asasi manusia sekali lagi saya mau katakan kalau dia misalnya tidak mau menghormati simbol-simbol negara misalnya lalu kemudian hak yang fundamental itu jadi hilang akibat dari tidak menghormati simbol-simbol negara misalnya ini harus tidak bisa dipertentangkan seperti itu karena dia harus berdiri sendiri bersama-sama, oleh karena itu alasan

Halaman 35 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun tidak bisa mengurangi hak yang lain ketika misalnya salah satu hak itu dianggap melanggar tata tertib;

- Bahwa sekali lagi ahli mau katakan hak anak adalah bagian integral dari hak asasi manusia, keyakinan itu adalah hak asasi manusia yang tidak bisa dicabut oleh siapapun. Hak atas pendidikan berdasarkan semangat internasional dan undang-undang harmonisasi hukum nasional termasuk hak atas identitas, nama dan kewarganegaraan didalamnya juga adalah hak atas pendidikan, ini berdiri sendiri dari bagian hak asasi manusia. Jadi kalau ada pelanggaran-pelanggaran dilakukan karena ada aturan tata tertib dan sebagainya itu tidak menghilangkan hak atas pendidikan itu jadi kalau itu menghilangkan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan pelanggaran terhadap hak anak itu sendiri karena sekali lagi dia berdiri sendiri. Jadi alasan apapun dari dua-dua itu jadi tidak dikaitkan misalnya ketika anak dihukum dinyatakan melakukan tindak pidana dan harus menjalani hukuman maka hak anak atas makanan dan kesehatan itu tidak bisa hilang, hak atas pendidikan pun tidak bisa hilang jadi tidak dikaitkan tentang perilaku, jadi kalau ada anak-anak yang tadi disebutkan oleh Majelis Hakim karena dia tidak menghormati simbol-simbol negara dan dia itu sebagian dari keyakinannya maka dia tidak bisa mengurangi hak atas pendidikan jadi tidak boleh mengurangi;
- Bahwa jika tidak menghormati lambang-lambang negara itu dengan demikian tidak dapat dikatakan dia tidak menghormati, kalau itu dilakukan sekali lagi penekanannya tidak boleh menghilangkan hak yang lain antara lain beribadah dan berkeyakinan itu bagian dari hak asasi manusia, pendidikan identitas nama dan kewarganegaraan, rekreasi, bermain adalah bagian dari yang juga tidak bisa dipisahkan sekalipun ada anak yang melanggar tata tertib yang dibuat dalam aturan dimana anak itu berada dalam komunitas tertentu termasuk sekolah, dia tidak boleh dihukum dihilangkan hak atas pendidikannya. Itu prinsip dasar dari perlindungan anak itu sendiri;
- Bahwa ahli menyatakan betul, dari sudut pandang perlindungan

Halaman 36 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberhentikan anak mengeluarkan anak dari sekolah sama dengan menghilangkan hak pendidikan;

- Bahwa yang dimaksud dengan diskriminasi terhadap hak-hak fundamental itu tadi ketika ada anak seperti masalah sekarang yang sedang terjadi dia dihukum karena dia punya keyakinan tersendiri lalu ketika itu dianggap melanggar tata tertib maka hak yang seharusnya seperti pendidikan hilang itu adalah diskriminatif karena prinsip-prinsip dari perlindungan anak itu mendiskriminasi tidak bisa membedakan karena perbedaan keyakinan tidak boleh membedakan atas warna kulit keyakinan apalagi itu adalah satu prinsip non diskriminasi;
- Bahwa kalau misalnya diskriminasi terhadap hak untuk memperoleh pendidikan karena melihat agama seseorang atau keyakinan seseorang seolah-olah membuat pilihan apakah seorang anak mau mendapat hak pendidikan atau hak berkeyakinan, menurut ahli mengatakan kedua hak itu termasuk juga definisi dari diskriminasi, karena itu prinsip dasar dari perlindungan anak itu non diskriminasi dan itu juga semangat dari konstitusi kita;
- Bahwa menurut hukum tentang perlindungan anak kewajiban orang tua atau terutama mereka yang menguasai anak misalnya tenaga pendidik bahkan pemerintah terhadap perlindungan anak itu bahwa hak anak melekat pada diri anak itu untuk mengimplementasikan hak anak itu maka kewajiban itu muncul melekat pada orang tua oleh karena itu kewajiban orang tua lah mengasuh, mengarahkan, membesarkan, membimbing sesuai dengan usia perkembangan anak itu agar pemenuhan anak itu berjalan dengan baik dan anak bertumbuh dan berkembang dengan baik, jadi kewajiban mendasar itu ada melekat pada orang tua termasuk membimbing dalam beribadah, berkeyakinan, mendapatkan belaian kasih sayang supaya anak tidak dinikahkan pada usia anak dan sebagainya itu kewajiban orang tua; Dengan demikian ketika kewajiban orang tua dijalankan maka hak anak mendapatkan belaian kasih sayang, mendapatkan hak atas pendidikan, makanan dan sebagainya itu berjalan dengan baik karena kewajiban itu berjalan;

Halaman 37 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentu kewajiban perlindungan anak itu bukan hanya pada orang tua tetapi masyarakat, negara, pemerintah, dan lingkungan dimana anak itu berada;
- Bahwa kami akan sampaikan 3 (tiga) premis yang muncul dalam fakta persidangan perkara ini, 1. Didalam hal ini Tergugat mengatakan kami tidak berkeberatan terhadap keyakinan siswa kami menghormati agama dan keyakinan mereka;  
2. Tapi kami kepala sekolah mengeluarkan siswa dari sekolah karena tidak menghormati bendera dan tidak menyanyikan lagu kebangsaan.  
3. Siswa mengatakan bahwa tidak hormat bendera adalah bagian dari keyakinan kami;  
Jadi ini seolah-olah ada pengertian silahkan anda berkeyakinan tetapi anda harus tetap hormat bendera itu namanya sekolah. Tetap saudara menyanyikan lagu kebangsaan sekalipun saudara berkeyakinan. Sekarang apakah dapat dikatakan sekolah masih melindungi keyakinan dengan implementasinya karena mengeluarkan anak tersebut dari sekolah karena tidak hormat bendera ? Dari 3 (tiga) premis itu adalah kalau mengabaikan hak yang sudah fundamental antara lain tadi pendidikan maka itu pelanggaran terhadap hak anak jadi tidak boleh dikaitkan salah satu yang disebutkan 3 (tiga) premis tadi itu justru menghukum anak menghilangkan hak atas pendidikan karena hak atas pendidikan bagian dari integral dari hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi, tidak ada kaitannya dengan itu;
- Bahwa ahli mengatakan bahwa hak asasi itu bukan pemberian negara tetapi justru itu yang harus dilindungi oleh negara karena manusia itu adalah diciptakan oleh Tuhan itu pemahaman ahli sebelum bernegara, karena manusia itu lahir atas ciptaan Tuhan bukan pemberian negara oleh karena itu negara menghormati sebagai manusia yang punya harkat dan martabat jadi prinsip dasar hak asasi manusia adalah harkat dan martabat. Harkat dan martabat itu bukan pemberian negara tetapi pemberian oleh Sang Pencipta oleh karena itu dimana anak itu berada dimana manusia itu berada maka hak asasi manusia itu harus dihormati oleh siapa penyelenggara negara;

Halaman 38 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli nasionalisme juga harus melindungi hal ini, untuk memunculkan identitas sebagai warga negara dan kebangsaan itu tentu simbol-simbol itu juga harus dilakukan walaupun saya tidak mendiskusikan itu secara ahli tetapi bagian dari hak asasi manusia, termasuk ibu pertiwi harus melindungi;
- Bahwa hak anak yang sangat fundamental adalah hak memperoleh pendidikan dan juga berkeyakinan dalam kasus ini kita melihat bahwa hak itu telah dihilangkan maksudnya dalam hal ini pendidikan dikeluarkan dari sekolah sebagai seorang pakar dalam perlindungan anak bahwa pendapat ahli sehubungan dengan tindakan ini, terkait apakah ada sanksi hukum yang dibuat oleh negara terhadap para pihak yang seharusnya menjadi pelindung anak malah menghilangkan hak anak, kalau unsur-unsur yang terkandung di Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 khususnya di pasal 78Y maka yang memberikan sanksi dan mencabut hak atas berkeyakinan dikaitkan dengan hak-hak anak yang lainnya maka itu dapat dipidana, itu di pasal 76 Y bisa dikategorikan merupakan tindak pidana dan dapat diancam hukuman 5 (lima) tahun, tapi karena ini adalah merupakan administrasi negara maka ini harus dilihat secara sempurna bahwa hak anak itu atas pendidikan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia dan tidak boleh dikaitkan dengan pelanggaran-pelanggaran perilaku sekalipun yang dilakukan oleh seseorang termasuk anak itu sendiri;
- Bahwa ketika kami diskusikan kepada atasan dalam hal ini Walikota, asisiten di Pemkot Tarakan memang semua menyepakati pemerintah kota dalam hal ini tentu akan mengupayakan memenuhi hak pendidikan anak tetapi dalam kasus ini ada dilematis dimana ada tata tertib yang dilanggar oleh anak-anak ini dan apabila tidak ditegakkan ia akan menimbulkan semacam preseden yang kurang baik kedepannya bahkan muncul pendapat sebagian ini adalah semacam bibit disintegrasi bagi bangsa kita kalau kedepan ini dibiarkan karena dari sekian tahun yang lalu dari keyakinan agama yang lain bahkan lebih ekstrim dari mereka itu banyak tapi mereka berhasil mendidik

Halaman 39 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka untuk tertib dan membangkitkan kesadaran mereka kalau inilah kehidupan berbangsa dimana kita harus ada toleransi dan kita harus memikirkan keutuhan bangsa kita kedepan, kalau kita biarkan hal ini terjadi apakah itu bukan membiarkan bibit disintegrasi bangsa ini akan menggelinding semacam bola salju semakin besar, **tanggapan ahli** jadi dari keterangan tadi bahwa kita harus melihat perspektif perlindungan anaknya itu bukan anak yang dihukum karena anak tidak berdiri sendiri punya keyakinan itu, dia pasti dibawah bimbingan orang tua oleh karena itu tidaklah pantas kalau anak itu yang dihukum ketika anak melanggar tata tertib itu harus ada solusi-solusi yang tidak mengabaikan hak anak tadi. Jika semua orang memahami bahwa berkeyakinan adalah berdiri sendiri sebagai hak asasi manusia yang tidak ada dikaitkan dengan hak atas pendidikan demikian juga sebaliknya hak atas pendidikan juga tidak bisa dikaitkan dengan tata tertib itu bukan anak yang dihukum itu perspektif perlindungan anaknya oleh karena itu ada rehabilitasi sosial disini karena dia sebagai anak yang tidak berdiri sendiri punya keyakinan itu. Semua kita berangkat dari punya keyakinan dengan sekarang apakah Kristen, Budha dan seterusnya itu tidak berdiri sendiri oleh karena itu dalam konteks tadi perkara yang disidangkan ini tidak boleh mempersalahkan secara oleh anak itu, oleh karena itu kalau dikeluarkan atas keyakinan tadi atas hak pendidikan itu merupakan pelanggaran terhadap hak anak. Itu prinsip dasarnya oleh karena itu bagaimana kita untuk melakukan rehabilitasi sosial untuk meyakinkan itu. Itu tadi yang disebutkan soal penghormatan bukan berarti dia tidak menghargai simbol-simbol itu misalkan seperti itu tetapi yang saya tekankan dari pertanyaan tadi adalah bukan anak yang dipersalahkan itu perspektif perlindungan anak yang saya pahami. Jadi artinya bahwa dalam posisi apapun anak itu, yang terjadinya anak yang dihukum tidak boleh sekolah padahal dia punya keyakinan tidak berdiri sendiri;

- Bahwa pendapat ahli yang termasuk pembinaan itu termasuk sudah rehabilitasi sosial, itu bagian dari itu jadi supaya keyakinan itu berdiri

Halaman 40 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



sendiri dan sebagainya tidak melanggar tapi upaya itu dilakukan kalau itu tidak dilakukan maka itu pelanggaran terhadap anak artinya itu juga mengabaikan hak atas pendidikan. Harus dilihat apakah itu terjadi jadi itu pertanyaan saya apakah sejak awal sudah diperkenalkan bahwa sekolah ini tata tertibnya seperti ini tetapi itu tidak dilakukan sampai 6 (enam) tahun baru dilakukan dan mengeluarkan anak itu yang notabene menurut sekolah tidak menghilangkan hak pendidikan tetapi tidak memberikan alternatif itu adalah pelanggaran hak atas anak atas pendidikan yang berdiri sendiri sebagai hak asasi manusia sebagai bagian dari hak anak mendapatkan pendidikan tadi;

- Bahwa kemudian kita bicarakan tentang hak asasi manusia yang terintegral hak anak, apakah hak-hak itu tidak bisa dibatasi dalam arti hak asasi itu selalu ada pembatasan baik pembatasan dengan hak-hak orang lain maupun undang-undang seperti yang Ahli sampaikan hak anak ini bisa jadi mengenai keyakinan itu dimana sebenarnya terganggu apakah dia lahir dari dirinya sendiri atau terbentuk dalam satu lingkungan dalam hal ini mungkin diarahkan orang tua lingkungan sekitarnya kita ambil di Timur Tengah dimana anak-anak itu sudah bisa memegang senjata bahkan mereka sudah semacam terdoktrin untuk membela negara dengan membawa senjata bahkan sampai melakukan mungkin pembunuhan, **jadi dalam hal ini pendapat ahli** kelihatannya dari 3 (tiga) kasus anak ini ahli melihat ini jadi munculnya sebuah keyakinan itu tentunya dimana anak itu berada dibawah bimbingan orang tua jelas itu dilakukan tetapi bukan itu yang jadi masalah sebenarnya keyakinan berdiri sendiri atas bimbingan tetapi jika itu dikaitkan dengan menghukum karena keyakinan itu berbeda dengan hak yang satu katakan hak atas pendidikan disitu pendapat saya adalah merupakan pelanggaran itu prinsip dasarnya. Yang terjadi kepada ketiga anak inikan seperti itu, dia dihukum atas keyakinannya;
- Bahwa jadi ada dua hal tadi ada soal keyakinan tadi tetapi ada juga dikaitkan dengan tata tertib bahwa dia terlambat bangun apa dan sebagainya mungkin pr-nya tidak dikerjakan lalu tidak santun terhadap

Halaman 41 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guru akhirnya dihukum. Dihukum terhadap perilaku iya tetapi tidak bisa menghilangkan hak-hak anak atas pendidikan itu, itu prinsip dasarnya. Jadi perilaku itu harus menjadi sebagai bagian dari kegagalan manajemen sekolah untuk anak itu menjadi baik;

- Bahwa kita lihat di beberapa sekolah jika tidak mau mematuhi tata tertib atau memenuhi spek ini anak itu bisa di Drop Out atau bisa dikeluarkan, bahwa **pandangan ahli** adalah pelanggaran hak anak atas pendidikan;
- Bahwa menurut pendapat ahli seharusnya sekolah itu tidak boleh sama sekali mengeluarkan, perilaku itu yang harus dibenahi;
- Bahwa menurut pendapat sistem pendidikan di Indonesia ini salah dalam konteks kalau dia menghukum karena perilaku itu harus dilihat itu perspektif perlindungannya jadi harus dikaitkan kegagalan murid punya perilaku menyimpang itu adalah tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh lingkungan termasuk orang tua dan guru. Apa yang mau saya katakan tidak bisa dikaitkan atas perilaku anak itu contoh misalnya ketika dia melakukan tindak pidana dihukum oleh pengadilan ditempatkan satu tempat hak atas pendidikan dan hak atas makanan tidak boleh hilang itu bagian dari hak asasi itu. Yang dihukum perilaku bukan mencabut hak;
- Bahwa alam pengertian kalau kita mengeluarkan dalam arti bukan sama sekali dia tidak boleh bersekolah silahkan dia mencari sekolah yang sesuai, itu juga pelanggaran harus dibimbing kalau toh dia harus ditempatkan di sekolah yang lain, inikan tidak ditempatkan yang penting dia keluar dari situ;
- Bahwa menurut pendapat ahli seandainya dia sampai tinggal kelas, anak tidak boleh dihukum karena posisi apapun itu jadi harus dilihat bahwa ada kegagalan pembimbingan itu. Seperti disampaikan tadi bahwa menghukum orang karena tawuran tadi. Sebuah perubahan bukan karena hukuman saya bicara tentang perspektif anak itu. Dalam posisi apapun anak itu sebuah kegagalan kalau misalnya anak itu gagal bukan dari diri anak itu tapi dari lingkungan, oleh karena itu saya berprinsip bahwa hukuman atas mencabut atas pendidikan itu

Halaman 42 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kegagalan menegemen sekolah itu maka pertanyaan saya berulang-ulang apakah ada pembimbingan itu sejak awal. Karena saya tidak mengikuti itu 6 (enam) tahun baru ada seolah-olah tanda petik mengeluarkan anak itu dari sekolah karena dikaitkan 2 (dua) hal tata tertib dilanggar malas sering terlambat tidak menghormat, oleh karena itu konstitusi kita mengatakan wajib belajar tadi tidak ada anak yang tinggal kelas untuk menghindari hak anak atas pendidikan tadi;

- Bahwa menurut pendapat ahli baik ini karena alasan keyakinan alasan apapun itu pokoknya anak yang bersekolah itu tidak boleh dikeluarkan;
- Bahwa baik alasan apapun setiap sekolah yang telah mengeluarkan berarti pelanggaran ketika itu dicabut;
- Bahwa pada saat kita berbicara tentang hak itu kita juga berdampingan dengan kewajiban semua orang punya hak tetapi semua orang juga memiliki kewajiban yang harus dipatuhi atau dilakukan bagaimana jadinya apabila ada seorang siswa/anak tadi menurut Ahli anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun kebawah termasuk yang masih meskipun masi dalam kandungan (pengertian anak) apabila tidak ada hukuman ataupun apapun bentuk pelanggaran terhadap hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak itu tidak diperkenankan untuk dihilangkan, pada saat anak melakukan kesalahan atau pelanggaran apapun bentuknya siapa yang harus dipersalahkan tadi Ahli menyatakan bahwa itu adalah kegagalan dari sekolah, kalau menurut pendapat kami tidak demikian karena anak itu pelajaran pertama yang dapat dia terima dari rumah orang tualah yang bertanggung jawab, saya ingat juga pernyataan Ahli dimedia waktu itu maupun pak Asep Gunawan bahwa apabila seorang anak itu gagal atau melakukan pelanggaran bukan dia yang disalahkan siapa yang disalahkan orang tua, tidak bisa juga guru. Guru di sekolah sudah pasti memiliki nilai-nilai tersendiri bagaimana mengajarkan seorang anak/siswa harus begini harus begitu itu kembali pada lingkungan. Lingkungan itu bisa yang pertama sekali itu pengajaran yang pertama sekali didapatkan dari rumah tangga dalam hal ini

Halaman 43 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga. Setelah keluarga kita keluar dari rumah kita yaitu lingkungan sosial kita di masyarakat, jadi hak itu berhadapan juga dengan kewajiban. Pendapat Ahli apapun bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh siswa sekolah itu tidak dapat menghilangkan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak itu memang prinsip namun bagaimana apabila orang tua itu juga tidak bersikap kalau menurut bukti yang diajukan kepada kami Majelis Hakim telah beberapa kali dipanggil orang tuanya, sebenarnya sekolah ini hanya menginginkan orang tua menandatangani Surat Pernyataan bahwa akan mematuhi tata tertib sekolah hanya itu. Maria dan adik-adiknya ini masih sangat dibawah umur yang menurut pendapat kami mungkin semua orang tua dia bertindak berperilaku apapun itu melihat orang tua mendapat pengajaran dari orang tua jadi atau sekelilingnya membentuk pribadi anak. Saat anak tidak boleh dihukum karena tidak mematuhi tata tertib atau telah melakukan pelanggaran siapa yang harus bertanggung jawab atas anak ini? pendapat Ahli apabila guru ataupun pihak sekolah sudah mengupayakan pembinaan tersebut, yang saya dengar dari pernyataan kepala sekolah sendiri bahwa orang tuanya itu sudah beberapa kali dipanggil namun tetap begitu tidak mungkin Maria bertindak demikian apabila tidak diajar oleh orang tuanya masa kita mau menempatkan kesalahan itu pada lembaga sekolah apakah pantas hanya menyalahkan pihak sekolah, pendapat Ahli dengan orang tua siswa, dalam perspektif perlindungan anak seperti yang disampaikan Hakim Ketua bahwa dari perilaku-perilaku yang ada dalam perspektif perlindungan anak bukan anak itu yang dihukum dalam arti dicabut haknya dalam hak pendidikan itu tentu itu pasti berhubungan dengan proses belajar mengajar atau pengajaran orang tua dan sekolah artinya bahwa pendidikan mendasar itu garda terdepan itu adalah keluarga karena ada pembimbingan keluarga itu, maka dia punya keyakinan punya kepintaran bimbingan dan sebagainya. Oleh karena itu saya kira kaitannya adalah apa yang saya sampaikan tadi bukan an sich guru itu salah tetapi harus menjadi bagian tanggung jawab pihak sekolah dengan orang tua, saya hanya

Halaman 44 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



mau menghindari dalam perspektif perlindungan anak itu hak anak atas pendidikan itu tidak hilang karena perilaku anak itu atas dasar dimana anak itu hidup dengan lingkungan sekitar baik itu orang tua dan guru, guru hanya melengkapi dan sebagainya. Jika tadi Hakim Ketua menyampaikan bahwa sudah ada panggilan orang tua dan sebagainya saya kira ini yang harus dilihat apakah itu sungguh-sungguh memberikan solusi. Dalam pandangan saya bahwa tidak hanya sekedar kita mempersalahkan guru itu saja tetapi ada proses itu yang saya maksud janganlah anak itu dikorbankan karena anak itu dalam posisi Maria dan adik-adiknya bukan pada posisi memilih dia adalah yang harus dilindungi dan dia harus dibimbing tetapi dia punya perilaku itu dengan kaitan seperti itu;

Tentunya ketika hak anak itu dipenuhi maka kewajiban anak akan berjalan dengan baik dan sebaliknya ketika kewajiban orang tua tidak dijalankan untuk memenuhi hak anak itu maka itu tidak akan terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban itu dalam perspektif perlindungan anak berbeda dengan orang dewasa. Karena posisi anak adalah posisi dalam situasi apapun harus mendapatkan perlindungan itu yang saya sampaikan dalam persidangan ini dalam posisi apapun anak itu harus dibawah bimbingan dari orang tua. Jadi perilaku-perilaku yang menyimpang perilaku-perilaku yang tidak baik itu pasti dipengaruhi oleh orang disekitarnya;

Jadi sekali lagi Hakim Ketua yang Mulia tidak menyalahkan guru dalam arti itu tetapi saya belum mengikuti apakah itu ada bimbingan, rehabilitasi sosial yang menjelaskan bahwa ini dan seterusnya itu saya kira yang ingin saya sampaikan;

- Bahwa menurut pendapat ahli sebuah perkara harus ada solusi namun saya ingin tekankan sekali lagi dalam perspektif perlindungan anak dan itu juga kemudian diatur Undang-Undang Dasar kita lalu juga diatur dalam Perlindungan Anak bahwa keyakinan yang ada pada anak-anak dan masyarakat secara khusus itu dilindungi oleh negara karena undang-undang itulah menyebutkan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Yang ingin saya tekankan adalah bahwa 1 (satu) hak

Halaman 45 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak atas keyakinannya itu dilindungi oleh negara itu pasti hak anak atas pendidikan juga diakui oleh negara dan tidak boleh dicabut namun karena ada perbedaan-perbedaan persepsi bahwa pandangan tadi soal keagamaan dan keyakinan itu saya berkeyakinan dalam perspektif perlindungan anak itu ada solusi. Solusi apa yang dilakukan tadi saya terus bertanya apakah proses itu dilakukan rehabilitasi sosial tadi dan sebagainya bagian dari bagaimana tadi itu seperti yang Hakim Ketua yang Mulia tanya dengan orang tua dari Maria. Oleh karena itu saya kira ini karena perbedaan pandangan kita hari ini bersama dengan Hakim Ketua dan Majelis kita berpandangan yang sama bahwa hak anak atas pendidikan itu tidak boleh dikurangi apapun alasannya itu pandangan kita bersama dalam pandangan ini. Tentu Komnas Perlindungan Anak mencari solusi yang terbaik adalah diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan kepada pihak-pihak misalnya mediasi tentang prinsip tadi itu supaya tidak saling mempersalahkan bahwa ini tidak boleh di negara ini padahal konstitusi dasar kita perbedaan keyakinan sekalipun di dalam perlindungan anak di lindungi negara, dan dia tidak boleh dikaitkan dengan menghilangkan ketika keyakinan itu dihilangkan hak yang lain itu prinsip dasarnya. Jadi saya kira solusinya adalah bagaimana menawarkan ada jalan keluar mediasi mungkin saja ketika kita belum buka persidangan itu kita punya pandangan berbeda tapi ketika kita bisa menjelaskan lalu kemudian bisa saling menerima akhirnya bisa kita pahami bahwa ini adalah bagian yang terpisahkan dari hak dan seterusnya;

Saya kira begitu Majelis Hakim yang saya tawarkan mudah-mudahan ini demi kepentingan terbaik anak itu keyakinan tidak terlanggar kebebasan berkeyakinan juga dijamin oleh undang-undang hak atas pendidikan juga bisa berjalan dengan baik saya kira ini menjadi satu sudut pandang didalam persoalan-persoalan lain kemudian hari yang akan muncul;

- Bahwa ahli menjadi Ketua KPAI sudah sekitar 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 46 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perjalanan itu ada 2 (dua) kasus serupa karena tata tertib yang berhubungan keyakinan tentu saya tidak menjadi saksi fakta tetapi pengalaman empiris kita ada disatu perkara di Sumatera Utara itu keyakinan mereka adalah permalim jadi itu agama adat batak. Jadi pernah juga hampir yang sama dikeluarkan karena mereka juga hampir sama tidak mau menaruh gestur terhadap simbol-simbol negara, itu tetap kita menyatakan bahwa itu pelanggaran terhadap itu dan itu dibuat bahwa anak itu tetap tidak dikeluarkan dari sekolah itu. Lalu pengalaman empiris kedua itu ada di Tanjung Priok itu punya keyakinan dari Kalimantan Tengah, Kaharingan dan sebagainya. Itu juga hampir sama karena dikeluarkan itu. Punya pengalaman empiris itu ketika ketika kita berikan penjelasan itu dengan perspektif yang sama itu bisa membedakan antara keyakinan dan hak itu, itu pengalaman empiris yang pernah terjadi dan hampir sama Majelis Hakim Yang Mulia dengan perkara ini;
- Bahwa terhadap siswanya akhirnya tidak jadi dikeluarkan tetap sekolah;
- Bahwa solusi reelnya seperti apa karena tetap dari sisi Tergugat pun mereka ada kewajiban untuk mengikuti program dari pemerintah apalagi ini sudah ada Pancasila salah satunya mengikuti upacara solusi reelnya menurut KPAI dan bentuk rehabilitasinya seperti apa, ahli kira seperti tawaran tadi inikan karena perbedaan pandangan ini harus direintegrasi namanya pandangan itu penting, seperti yang saya katakan tadi mungkin sebelumnya kita bisa berbeda pandangan terhadap itu tapi ketika itu terjadi dialog yang intensif maka bisa menyamakan persepsi. Saya menduga bahwa perlu ada sebuah proses untuk melakukan mediasi untuk melakukan persamaan persepsi tadi dimana hak itu yang berkeyakinan apakah itu bertalian dengan hak asasi atas pendidikan dan perilaku-perilaku lain. Saya kira itu yang harus dilakukan itu yang kita sebut reintegrasi sosial terhadap proses persepsi pandangan, itu reel itu penting karena tidak pernah, saya berpandangan proses apa yang pernah terjadi ini belum ada secara intensif untuk menjelaskan ini. Betapa pentingnya karena ini

Halaman 47 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



adalah sebuah perbedaan keyakinan yang sangat sensitif dan seperti tadi orang tua itu seperti apa yang dikatakan saudara kuasa hukumnya apa yang sudah ditanamkan doktrin kepada anak terus kemudian akan dicabut dan sebagainya ini bagian dari harus disamakan pandangan itu. Artinya win-win solution yang terjadi jadi jangan sampai anak itu menjadi korban itu perspektif perlindungan anak, karena Maria dan kawan-kawan adalah menjadi korban.

Majelis Hakim Yang Mulia ini yang ingin saya tekankan dalam perspektif itu sebenarnya agak sederhana tetapi sensitif terhadap keyakinan itu. Saya tidak akan pernah mentolirir Maria dan anak-anak ini menjadi korban hanya karena perbedaan pandangan tadi karena dia tidak berdiri sendiri dia tidak berkeinginan lahir di dunia ini kenapa harus kita persalahkan, dia tidak berkehendak bersekolah disitu dia tidak berkehendak karena keyakinan tetapi dibawah bimbingan kenapa anak itu menjadi korban itu yang ingin saya tekankan pada proses pendidikan yang dilakukan oleh negara. Jadi unsur-unsur pemaksaan terhadap tata tertib itu yang ingin saya sampaikan;

- Bahwa pendapat ahli itu asumsi orang dewasa. Itu seringkali karena ketakutan orang dewasa seringkali kita menganggap anak itu adalah bermasalah terus tidak kita pernah punya pandangan anak itu juga pembawa solusi sehingga ketakutan-ketakutan orang dewasa karena orang dewasa takut kehilangan otoritas sehingga pandangannya seperti itu. Kita selalu melihat anak adalah bawa masalah terus ketika ada anak disini pasti kita lihat anak itu oh nanti jatuh ini;
- Bahwa dengan dia berbeda dengan teman-temannya kitakan tidak bisa memungkirinya bisa jadi bullying atau pandangan negatif dari teman-temannya, itu adalah pandangan orang dewasa belum tentu. Maksud ahli dalam persepektif perlindungan anaknya tidak seperti itu;
- Bahwa dengan adanya homeschooling itu tidak menimbulkan suatu lingkungan yang lebih baik perkembangan anak, itu bisa terjadi ketika itu asumsi terjadi kesamaan pandangan itu inikan karena tidak maka pak Ayub tadi tetap mempertahankan keyakinannya, dan tidak bisa kita persalahkan itu karena keyakinan itu sampai dimanapun

Halaman 48 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersembunyi dimanapun tetap ada tapi beribadah itu adalah tata tertib. Kita harus menyamakan satu persepsi itu jangan membenturkan keyakinan itu dengan hak atas pendidikan;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta masing-masing atas nama 1. **PIDYA RUPU, S.Pd.**, 2. **PURNA WIDAYATI, S.Pd.**, dan 3. **OTTO SIMON TANDUK. S. PAK**, serta 1 (satu) orang Ahli bernama **Dr. YAHYA AHMAD ZEIN, S.H., M.H.**;

1. Saksi **PIDYA RUPU, S.Pd.**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Guru Kelas V dan Wali Kelas V SDN 051 Tarakan;
- Bahwa saksi mengajar di tempat lain sebagai Tutor PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Paket B dan Paket C;
- Bahwa banyak siswanya PKBM kurang lebih 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa saksi guru wali kelasnya Maria;
- Bahwa saksi hanya mengajar di kelas V, saksi tidak mengajar di kelas lain;
- Bahwa mata pelajaran yang saksi ajarkan itu semua mata pelajaran kecuali Penjas dan Agama;
- Bahwa isteri pak Ayub Tunbonat pernah pergi ke sekolah beberapa kali dalam rangka ambil rapot anak;
- Bahwa saksi menyatakan sudah PNS;
- Bahwa saksi mengenal Maria sejak berada di kelas I kebetulan saksi waktu itu menjadi wali kelasnya;
- Bahwa terkait dengan perkara ini, saksi menjelaskan perubahan perilaku yang terjadi pada Maria menurut pengamatan saksi, perubahan itu terjadi pada saat Maria berada di kelas V dengan saya, ketika saksi menghadapi itu. Tapi pada saat dia di kelas I dan kelas II tidak pernah terjadi seperti itu, dia mengikuti semua aturan karena di sekolah kami itu sudah menjadi kebiasaan bahwa 5 (lima) menit

Halaman 49 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pelajaran dimulai kami harus menyanyikan lagu Indonesia raya secara bersama-sama kemudian kami sambung dengan menyanyikan lagu nasional lainnya itu secara bersama-sama, dan Maria ikut dan itu selalu kami terapkan.

Kecuali setelah ujian-ujian anak-anak tidak ada masuk kelas baru kami tidak melakukan itu. Tapi kalau proses pembelajaran begitu masuk siapapun gurunya itu dilakukan;

- Bahwa saksi menyatakan itu dilakukan kelas I sampai kelas VI bahwa 5 (lima) menit sebelum pelajaran dimulai harus menyanyikan lagu Indonesia raya secara bersama-sama kemudian di sambung dengan menyanyikan lagu nasional lainnya;
- Bahwa kebetulan Maria itu pada saat kelas I dan II masih saksi pernah jadi wali kelasnya, Maria masih mau menyanyi bersama-sama melakukan juga penghormatan bendera masih mau menyanyi lagu nasional atau pada saat pengambilan nilai SBK kalau ada materi apresiasi nasional dia menyanyi seperti teman-teman yang lain normal;
- Bahwa sebelum Maria dikeluarkan dari sekolah ada upaya dari wali kelas untuk berkomunikasi, mediasi dan segala macam dengan orang tuanya, sebelumnya pada saat Maria berada di kelas saksi dan dia menolak untuk menyanyikan lagu kebangsaan itu kami memberikan bimbingan pada Maria selanjutnya karena ini mentok anak ini tetap tidak mau karena memang tidak mau menurut Maria ayahnya yang melarang dia untuk melakukan itu jadi kami perlu merasa sebagai wali kelas perlu merasa berkomunikasi dengan orang tuanya jadi kami memanggil orang tuanya tapi hasilnya ternyata memang orang tua Maria ini tidak memperbolehkan anak-anaknya untuk hormat bendera, menyanyikan lagu nasional dan menyanyikan lagu kebangsaan. Dan segala upaya telah kami lakukan sampai akhirnya beberapa kali dipanggil, saksi sekali memanggil karena ini mentok akhirnya sekolah yang mengambil alih untuk melakukan pemanggilan tapi tetap mentok, tetap kukuh tidak mau melakukan itu;
- Bahwa Maria mengatakan kalau dia tidak melakukan itu karena

Halaman 50 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapaknya yang melarang itu menurut pengakuan Maria. Tadinya Maria tidak mau bilang Maria ini anaknya agak pendiam memang harus digali waktu itu sempat agak lama saksi nanya akhirnya keluar dari mulut Maria bahwa bapaknya yang melarang;

- Bahwa pada saat saksi menyuruh mari kita menyanyikan lagu kebangsaan sikap Maria diam saja;
- Bahwa saksi mendekati Maria menanyakan perubahan sikapnya secara intens pada saat itu saksi selalu menanya kepada Maria kenapa kamu seperti itu, awalnya anak itu tidak mau lama-lama baru mau;
- Bahwa setelah menanyakan perubahan sikap itu saksi kemudian berinisiatif memanggil orang tuanya pada saat itu besoknya kami berinisiatif untuk memanggil orang tuanya;
- Bahwa saksi menyatakan yang terjadi langsung datang orang tuanya;
- Bahwa yang dibicarakan saksi adalah Maria kurang disiplin masuk sekolah dia sering terlambat bahkan kadang-kadang diatas limit waktu yang kami sepakati karena dia jauh rumahnya jadi kami sepakati 15 (lima belas) menit, kadang sudah pembelajaran berlangsung lama baru Maria datang. Tentang itu juga kami komunikasi dengan orang tuanya;
- Bahwa waktu terlambat datang itu sering bukan hampir setiap hari;
- Bahwa alasan orang tuanya kadang orang tuanya terlambat bangun atau tidak ada yang mengantar karena orang tuanya masuk kerja;
- Bahwa sebelum diberhentikan dari sekolah orang tuanya dipanggil dengan saksi baru sekali pemanggilan dengan sekolah sudah beberapa kali;
- Bahwa saksi menyatakan undangan atas nama wali kelas tapi diketahui oleh kepala sekolah;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah menerima kedatangan orang tuanya Maria kami melakukan pendekatan terhadap Maria secara pribadi secara personal;
- Bahwa seingat saksi selaku wali kelas antara tanggal 27 dan 28 Nopember 2018 saksi melakukan pemanggilan kepada orang tua

Halaman 51 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria;

- Bahwa selain yang saksi panggil pihak sekolah juga pernah memanggil orang tua Maria;
- Bahwa pada saat dipanggil itu arahan atau nasehat saksi selaku wali kelas kami meminta kejelasan kenapa Maria sampai dilarang untuk melakukan apa yang sudah kami bentuk selama ini bahwa penanaman jiwa cinta tanah air sudah kami bentuk kenapa Maria dilarang untuk melakukan itu, jawabannya adalah hal itu bertentangan dengan keyakinan yang mereka miliki saat ini. Bahwa mereka tidak mau melakukan itu;
- Bahwa setelah dipanggil sekitar tanggal 27 atau 28 Nopember 2018 ditindak lanjuti lagi oleh kepala sekolah, beberapa kali ada komunikasi dengan kepala sekolah;
- Bahwa yang dilakukan kepala sekolah Komunikasi itu dibangun supaya Maria tetap berada di sekolah dengan mengikuti aturan-aturan yang sudah ada di sekolah;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali kepala sekolah melakukan peneguran terhadap sikap pelanggaran tata tertib oleh Maria, cuma ada beberapa kali;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah yang dialami oleh adik-adiknya Maria, Yosua dan Yonatan;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada siswa lain selain Maria dan adik-adiknya yang karena melakukan pelanggaran tata tertib sehingga dia dikeluarkan dari sekolah;
- Bahwa saksi menyatakan dengan adanya relokasi prostitusi dekat sekolah siswa sangat tahu;
- Bahwa saksi ada melihat perubahan sikap dari beberapa siswa;
- Bahwa perubahannya seperti kenakalan-kenakalan kecil pasti ada tapi itu masalah yang bisa kita bina bersama, itulah tugas kami sebagai guru;
- Bahwa dari jawaban Maria sendiri itu bukan berasal dari hati nurani Maria karena jawaban Maria kepada saksi bahwa itu larangan bapaknya. Yang saksi tahu Maria anak yang taat pada orang tua juga

Halaman 52 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan anak yang nakal, anak ini baik. Ini karena ketaatannya terhadap orang tuanya;

- Bahwa bukan pendidikan kewarganegaraan pada saat pelajaran SBK (Seni Budaya Keterampilan) saja disitu ada materi tentang apresiasi terhadap lagu-lagu kebangsaan Maria tidak mau ikutin itu lebih baik tidak mendapat nilai. Kalau upacara Maria sering datang pada saat ditengah-tengah upacara atau upacara selesai;
- Bahwa pada saat dia datang terlambat itu karena sudah menjadi komitmen kami khususnya di kelas saksi jika ada anak terlambat dia akan dengan sadar memungut sampah keliling sekolah dan Maria akan melakukan itu memungut sampah keliling sekolah;
- Bahwa pagar sekolah tidak ditutup karena sekolah kami tidak punya pagar;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan tugas atau beban tambahan pelajaran kepada Maria hanya memungut sampah. Kalau yang seperti itu kami memberikan kepada anak-anak yang tidak mengerjakan PR;
- Bahwa pengaruhnya terhadap pemberian nilai jelas karena di format penilaian itu ada penilaian praktek, penilaian sikap dan penilaian tugas-tugas lain. Dan berpengaruh terhadap nilai-nilai anak itu;
- Bahwa pola telatnya itu kalau yang Senin itu sering hari-hari lainnya juga sering;
- Bahwa saksi menyatakan kalau setiap Senin upacara, setiap upacara ada saatnya dia hadir diawal;
- Bahwa tidak ada pernyataan yang dibuat kalau hari Senin itu Maria tidak mau upacara maka sengaja melambatkan;
- Bahwa Maria pernah datang awal waktu upacara dalam satu tahun terakhir;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung dari awal ikut upacara pada saat penghormatan bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan tidak ikut;
- Bahwa pada saat tidak terlambat masuk sekolah dia tidak menyanyi, dan pernah ditanya juga alasannya;
- Bahwa selama menjadi wali kelas Maria selain dia tidak mau menyanyikan lagu Indonesia raya dan juga lagu kebangsaan,

Halaman 53 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikapnya sehari-hari Maria ini anak yang baik bahkan cenderung pendiam di kelas dia tidak pernah mengganggu temannya, cuma mengganggunya tidak mau ikut kegiatan yang menjadi proses belajar mengajar di kelas;

- Bahwa saksi menyatakan dia menangkap pelajaran baik, tidak ada sikap perilaku yang menyimpang;

### 2. Saksi **PURNA WIDAYATI, S.Pd.**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai guru kelas saksi mengajar di kelas II, guru wali kelasnya YONATAN TUNBONAT;
- Bahwa saksi hanya mengajar di kelas II;
- Bahwa mata pelajaran yang saksi ajarkan semua mata pelajaran kecuali Penjas dan Agama;
- Bahwa isteri pak Ayub Tunbonat pernah beberapa kali pergi ke sekolah dalam rangka ambil rapot anak;
- Bahwa kesan saksi terhadap isteri pak Ayub Tunbonat baik;
- Bahwa saksi tidak pernah ngobrol dengan bu Ayub Tunbonat;
- Bahwa pak Ayub Tunbonat cukup komunikatif menurut saksi karena kadang kita bawa beberapa kali untuk perkembangan anaknya itu, beliau cukup menanggapi;
- Bahwa saksi masih honor, sudah 7 (tujuh) tahun honor;
- Bahwa saksi mengetahui ada perilaku berbeda dari Yonatan terhadap temannya pada awal-awal pembelajaran pada saat menyanyikan lagu wajib masih mau menyanyikan sampai tuntas, beberapa bulan kemudian setelah ada kejadian kakaknya Maria dia sudah tidak mau menyanyikan;
- Bahwa saksi menyatakan dia tidak mau menyanyikan lagu kebangsaan;
- Bahwa Yonatan tidak mau mengikuti kegiatan menyanyikan lagu kebangsaan itu sejak masuk bulan kedua tahun 2019;
- Bahwa saksi menjadi wali kelas II sejak tahun 2018;
- Bahwa perubahan sikap itu baru terjadi masuk bulan kedua;

Halaman 54 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa erubahan sikap itu saksi tanyakan, dia tidak mau menyanyi semenjak ada kasusnya Maria yang di kelas V itu;
- Bahwa selain perubahan sikap tidak mau menyanyikan lagu kebangsaan, ada perubahan sikap lainnya dari Yonatan setelah masuk beberapa bulan itu disuruh piket tidak mau, sudah tidak mau mendengarkan saksi;
- Bahwa kalau ke Yonatan pernah saksi tanyakan dan katanya memang tidak diperbolehkan oleh bapaknya untuk menyanyikan lagu wajib, hormat bendera. Dan itu bukan inisiatif dari dia;
- Bahwa Maria punya saudara 3 (tiga) orang;
- Bahwa anak pak Ayub ada 4 (empat) orang;
- Bahwa solusi terhadap anak ini yang bisa saksi sarankan untuk Yonatan sendiri karena usianya masih sangat kecil masih muda untuk mengingat, kalau bisa kita berikan anak ini pengertian yang tidak untuk menjerumuskan dia untuk masa depannya, memang betul-betul diberikan pembekalan dan pembiasaan yang baik misalnya dalam bentuk hormat bendera itu suatu pembiasaan untuk anak ini bisa disiplin, anak ini bisa menghargai, jadi pembiasaan-pembiasaan itulah yang harus kita berikan pada anak-anak seusia mereka supaya lebih besar lebih siap lagi. Memang pembiasaan yang baik betul-betul diberikan kepada mereka;
- Bahwa saksi sudah sampaikan solusi itu kepada kepala sekolah;
- Bahwa Setelah mengetahui Yonatan tidak mau lagi menyanyikan lagu kebangsaan karena berkaitan dengan kasusnya Maria, pemanggilan itu hanya dilakukan satu mewakili yang dua ini, karena yang dua ini memiliki kasus yang sama jadi pemanggilannya atas nama Maria;
- Bahwa pada saat dilakukan pembinaan oleh kepala sekolah itu yang hadir Kepala sekolah dan Wali Kelas dari Maria (ibu Pidya Rupu);
- Bahwa pemanggilan yang saksi ketahui ada lebih dari 3 (tiga) kali oleh kepala sekolah;
- Bahwa saksi juga mengetahui rencana pemberhentian Maria dan adik-adiknya atau rencana kepala sekolah ingin mengembalikan Maria dan adik-adiknya ke orang tuanya;

Halaman 55 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan ada Dewan Guru, yang hadir Dewan Guru dari kelas I sampai kelas VI ditambah guru bidang studi 2 beserta TU juga tahu;
- Bahwa yang memimpin rapat bapak Kepala Sekolah;
- Bahwa mekanismenya caranya saat ingin mengumpulkan pendapat akhirnya diambil keputusan bagaimana ini kepala sekolah menawarkan sebaiknya bagaimana kita mengambil keputusan ini, akhirnya diambil pendapat satu-satu akhirnya diambil keputusan karena walaupun mereka dipertahankan kasihan akan berdampak pada teman-temannya;
- Bahwa selain Maria selama saksi bekerja di SDN 051 Tarakan, apakah belum ada siswa yang dikeluarkan karena melanggar tata tertib;
- Bahwa sanksi pengembalian kepada orang tua itu memang ide kesepakatan dari Dewan Guru dan disetujui semua;
- Bahwa saksi tahu tata tertib di sekolah memang ada, di tempel di dalam dan diluar;
- Bahwa saksi tahu memang sekolah juga mengatur sanksi apabila siswa ada yang melanggar tata tertib, biasanya berupa teguran, kalau teguran sudah tidak diindahkan akhirnya keputusan kembali ke kepala sekolah dan dewan guru yang lain itu tadi. Sebelum dikeluarkan pastinya ada bimbingan-bimbingan yang dilakukan dan pemanggilan-pemanggilan untuk orang tua;
- Bahwa saksi menyatakan dikeluarkannya mereka ini karena Dewan Guru mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya demi kebaikan teman-temannya;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah Yonatan sudah diberhentikan jadi sudah tidak ada teman-temannya yang mencontoh misalnya kalau ada baca puisi teman-temannya lancar baca puisi satu persatu, kemudian menyanyikan lagu wajib juga satu-satu jadi kelas sudah kondusif. Setelah kemarin Yonatan masuk kembali mulai ada iri lagi kebetulan waktu dia masuk ada pengambilan nilai SBK dan Yonatan tidak mau nyanyi dan teman-temannya saling beririan, dan ada

Halaman 56 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan perilaku;

- Bahwa saksi menyatakan waktu masuk sekolah Yonatan senang;
- Bahwa Waktu ulangnya karena lama sudah tidak bersekolah banyak nilai yang tidak tuntas kalau rapor jelas tidak bisa;

### 3. Saksi **OTTO SIMON TANDUK. S. PAK**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Bimas Kristen di Kota Tarakan agama dari Penggugat (Pak Ayub Tunbonat) dan anak-anaknya itu dibawah pembinaan Bimas Kristen;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan anak-anak pak Ayub Tunbonat masalah yang dialami Pak Ayub kami ketahui setelah ada pertemuan Dinas Pendidikan Kota Tarakan kebetulan pada saat itu dipanggil oleh Kementerian Agama dan kepala kantor menjelaskan kami untuk pertemuan tersebut. Itu yang kami tahu masalah itu;
- Bahwa yang membawa masalah anak-anak Pak Ayub Tunbonat tersebut ke kantor saksi saat itu kami di telepon dari Dinas Pendidikan untuk mengikuti pertemuan;
- Bahwa pertemuan pada saat itu kami hanya membicarakan masalah sebab-penyebab diberhentikan dari sekolah. Dan yang hadir pada saat itu dari Dinas Pendidikan Kota Tarakan, dari Kejaksaan, dari bapak ada, dari Kepolisian ada;
- Bahwa saksi langsung di telepon Kepala Dinas;
- Bahwa perintahnya untuk menghadiri dan mengikuti pembahasan masalah-masalah yang sedang terjadi;
- Bahwa yang dibahas pada saat pertemuan itu kami hanya dalam penyampaian itu hanya menyampaikan sebab pemberhentian terhadap anak-anak tersebut kemudian kami pulang dan dilanjutkan pertemuan antara orang tua dan pihak Dinas Pendidikan;
- Bahwa saksi tidak ikut pertemuan antara orang tua dengan Dinas Pendidikan;
- Bahwa waktu itu hanya membahas tidak ada solusi waktu yang saksi hadiri, tawaran solusi pada saat itu semoga ada jalan untuk

Halaman 57 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan secara kekeluargaan namun karena pembahasan antara orang tua dan Dinas Pendidikan pada saat itu kami sudah tidak ikut sehingga kami tidak tahu seperti apa hasilnya;

- Bahwa tindak lanjutnya saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat itu memang sudah disampaikan bahwa diupayakan untuk penyelesaian secara kekeluargaan;
- Bahwa tupoksi saksi dari Bimas Kristen adalah pelayanan terhadap umat Kristen baik di bidang pendidikan, SDM masyarakat dan pembangunan;
- Bahwa setahu saksi agama dari keyakinan Para Penggugat (saksi Yehowa) pernah mengajukan guru agama/tenaga pendidik khusus untuk mendidik anak-anak yang mempunyai keyakinan yang sama, pada saat itu beberapa kali berkunjung ke ruangan Bimas Kristen dan pernah 1 (satu) kali mengatakan bolehkah kami mengajukan guru khusus saksi-saksi Yehowa, saat itu kami menyatakan silahkan melalui prosedur;
- Bahwa waktu itu yang meminta Penatua-penatua dari saksi Yehowa;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa saksi Yehowa adalah dibawah binaan Kristen;
- Bahwa saat pengurus atau Penatua dari saksi-saksi Yehowa itu memohonkan guru khusus dari mereka untuk Maria dan adik-adiknya atau semua yang beragama Kristen yang menganut saksi-saksi Yehowa, bukan untuk Maria dan adik-adiknya saja;
- Bahwa tindak lanjutnya kami sebagai Bimas Kristen tentunya menunggu proses secara tertulis selanjutnya dan sampai detik ini tidak ada;
- Bahwa saksi menyatakan Umat Kristen yang dibawah binaan saksi itu untuk melakukan semacam hormat bendera, menyanyikan lagu wajib nasional, lagu kebangsaan Indonesia raya, seluruh agama di Indonesia tentunya tunduk pada konstitusi negara dan khusus dibawah binaan Kristen hormat bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan itu adalah sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan atas kemerdekaan, jadi harus menghormati bendera dan

Halaman 58 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanyikan lagu kebangsaan tunduk pada konstitusi negara. Sebagaimana dalam Al Kitab Roma Pasal 13 bahwa Pemerintah adalah wakil Allah didalam dunia, dan tidak ada larangan;

- Bahwa pergerakan saksi-saksi Yehowa di Tarakan sering muncul, waktu kami dilantik 2 Oktober 2017 dua hari kemudian kami didatangi wartawan persoalan tidak hormat bendera;
- Bahwa yang melakukan tidak hormat bendera anak dari saksi-saksi Yehowa;
- Bahwa yang saksi ketahui di Kota Tarakan mereka yang menganut paham saksi-saksi Yehowa data reel yang diberikan kepada kami untuk Tahun 2018 dan 2019 belum ada, untuk tahun 2017 kurang lebih 100 (seratus) jiwa;
- Bahwa semenjak pertemuan itu dari Bimas Kristen mungkin ada komunikasi dengan pihak PGI atau FKUB kira-kira dari perkara ini yang sudah saksi ikuti terkait solusi bisa ditawarkan kepada orang tua murid sehingga didapat jalan keluar yang baik, untuk solusi dalam masalah ini juga tadi malam kami koordinasi dengan PGI dalam kasus masalah ini anak belum tahu apa-apa tentunya anak ini adalah korban dari sebuah doktrin sehingga jika ingin lanjut pendidikan harus tunduk dan taat pada tata tertib sekolah;
- Bahwa awalnya saksi menelpon cuma dalam perjalanan, dan akhirnya sampai di hotel saksi ditelpon PGI pusat;
- Bahwa yang saksi telepon itu Pendeta Hendrik Lokra;
- Bahwa tanggapan dari Pendeta Hendrik Lokra bahwa anak belum tahu apa-apa sehingga anak ini adalah korban dari sebuah doktrin dan anak ini harus melanjutkan pendidikan tetapi harus tunduk pada tata tertib sekolah;
- Bahwa setahu saksi, kalau menurut keterangan dari kepala sekolah dan guru-guru di Tarakan bahwa murid-murid beragama saksi-saksi Yehowa ini bukan hanya Maria dan adik-adiknya dan ada berapa juga di sekolah yang lain dan menurut keterangan mereka kalau di sekolah lain mereka melakukan aja dan mentaati tata tertib termasuk menyanyikan lagu wajib hormat bendera, seperti yang saksi katakan

Halaman 59 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau di Tarakan sering muncul kasus Yehowa entah persoalan hormat bendera, persoalan menyanyikan lagu kebangsaan persoalan proses pendidikan agama Kristen, sering mendapat masukan bahkan informasi bahwa ada anak-anak yang tidak hormat bendera dan kalau persoalan hormat dan menyanyikan lagu Indonesia raya itu sudah saksi katakan tadi bahwa itu harus. Kemudian kalau dari pendidikan Kristen semua yang ada dibawah binaan Kristen harus ikut pendidikan agama Kristen;

- Bahwa setahu saksi kalau di sekolah lain tidak ada masalah artinya berjalan normal saja cuma memang ini yang muncul kepermukaan;
- Bahwa saksi dilantik di Kota Tarakan 2 Oktober 2017 sebagai Penyelenggara Bimas Kristen Kota Tarakan;
- Bahwa sebelumnya saksi di Kabupaten Nunukan;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Otman sebagai Kasi Bimas Kristen di Kementerian Agama Kota Tarakan sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mendapat informasi bahwa Penatua Jemaat ini telah berkoordinasi dengan Kasi Bimas Kristen sebelumnya dan telah dipersilahkan menyediakan tenaga pendidik;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Kasi Bimas Kristen sebelumnya telah melakukan sosialisasi ini kesekolah dari anak-anak tersebut bahwa dipersilahkan menyediakan tenaga pendidik;
- Bahwa dalam kasus ini kami ingin menjelaskan dulu bahwa ketiga anak ini menghormati bendera tetapi tidak mengangkat tangan karena keyakinan itu dua hal yang berbeda, menghormati tetapi tidak mengangkat tangan karena keyakinan, saksi tahu bahwa ada undang-undang bendera dan lambang negara ini yang mengatur mengenai penghormatan bendera;
- Bahwa saksi tidak tahu juga pada undang-undang itu telah disebutkan ada dua sikap seseorang menghormati lambang negara yaitu **dengan** berdiri tegak dan yang mengangkat tangan;
- Bahwa Bimas Kristen Kementerian Agama tidak masuk didalam doktrin untuk mencampuri ajaran internal agama yang ada dibawah naungannya;

Halaman 60 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Bimas Kristen tidak bisa memberi penilaian ini adalah doktrin pemahaman mereka bahwa ajaran keliru atau tidak;
- Bahwa yang saksi tahu yang saksi dapat informasi mengenai pemberhentian karena tidak hormat bendera dan tidak menyanyikan lagu kebangsaan;
- Bahwa saksi tahu saksi Yehowa sudah beberapa kali;
- Bahwa saksi sebutkan yang beberap kali itu seperti yang saksi katakan bahwa dua hari setelah dilantik Bimas Kristen Kota Tarakan kami didatangi oleh wartawan masalah tidak hormat dengan bendera saksi-saksi Yohewa;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan berita itu dari wartawan lalu tindakan saksi sebagai Pembimas Kristen memanggil pengurus dari saksi Yehowa, Penatunya saat itu namanya saksi lupa;
- Bahwa waktu kami panggil kami pertanyakan kenapa tidak hormat bendera dan itu pengurusnya mengatakan bahwa itu mereka tetap hormat sekalipun tidak angkat tangan;
- Bahwa atas penjelasan itu tidak ada tindakan pembinaan yang lain kepada saksi Yohewa;
- Bahwa maksud kaitannya dengan hormat bendera tadi, bukan tidak menghormati tapi tidak angkat tangan, penjelasan saksi soal itu seperti yang saksi katakan tadi bahwa kalau persoalan doktrin kami tidak bisa masuki;
- Bahwa jadi saksi menganggap itu persoalan doktrin setuju saksi dengan itu;
- Bahwa saksi tadi ikut rapat tanggal 5 Maret 2019 di Ruang Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan pada waktu awal diperkenalkan oleh Kepala Dinas, saksi menjelaskan yang dibicarakan oleh Kepala Dinas waktu itu adalah bagaimana mencari solusi untuk penyelesaian secara kekeluargaan atas masalah;
- Bahwa kronologinya yang disampaikan pertama-tama oleh Kepala Dinas itu yang saksi dengar dalam pertemuan itu adalah karena tadi tidak hormat bendera, tidak mau menyanyikan lagu kebangsaan sehingga diberhentikan dari sekolah ;

Halaman 61 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal pertemuan saksi tidak ingat bahwa Kepala Dinas mengatakan keberatan dengan kehadiran kuasa hukum Penggugat saksi mungkin tidak dalam ruangan, karena saksi datang terlambat ;
- Bahwa saksi tidak mengikuti proses seluruhnya;
- Bahwa sewaktu kuasa Para Penggugat keluar dari ruangan itu saksi masih ingat;
- Bahwa saksi menjelaskan dari pihak orang tua siswa sementara dalam perjalanan dan ataukah pada saat itu berusaha menghadirkan orang tua sehingga sebagai pengacara dipersilahkan untuk keluar ruangan supaya dibicarakan kepala sekolah bagaimana langkah yang kita tempuh untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Pembimas Kristen yang saksi sendiri pada waktu itu, pada poin ke 7 (tujuh) Nomor 10 (sepuluh), bahwa kami menyampaikan ada surat kesepakatan antara FKUB dengan PGI bahwa saksi-saksi Yehowa bukan bagian dari Kristen;
- Bahwa di poin terakhir Nomor 10, saksi juga mengatakan bahwa guru agama utusan saksi Yehowa yang mengajar siswa tersebut tidak terdaftar pada Bimas Kristen dalam hal ini pihak siswa yang bersangkutan telah melakukan pembohongan kepada pihak SD, keterangan saksi ini benar bahwa guru yang mengajar utusan saksi Yehowa mengajar siswa yang bersangkutan memang tidak terdaftar di Kementerian Agama;
- Bahwa prosedur itu yang simpel saja kalau memang ada guru yang dimasukan di dalam sekolah silahkan menghadap Bimas Kristen atau Dinas Pendidikan Kota Tarakan untuk diketahui bahwa ada pengajuan guru agama;
- Bahwa saksi kira kalau kita berbicara masalah guru itu tentunya semacam guru pendidikan agama Kristen melalui pengangkatan dan itu pun kalau ada guru agama Kristen mengajukan surat permohonan untuk mengajar;
- Bahwa masalah honor/penggajiannya kalau yang ditunjuk dari Bimas Kristen tidak ada, cuma pengajuan pengangkatan guru honor itu ditujukan kepada masing-masing sekolah dan sekolah masing-masing

Halaman 62 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan SK kemudian ditembuskan ke Dinas Pendidikan Kota Tarakan dan Kementerian Agama Kota Tarakan;

- Bahwa yang membayar guru honor Kristen itu sekolah yang bersangkutan;
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap guru agama yang bukan berdasarkan penunjukan Bimas Kristen;
- Bahwa saksi mengatakan di tahun 2017 didatangi oleh wartawan karena masalah tidak hormat bendera lalu saksi juga mengatakan sering muncul masalah di Tarakan soal itu, kata sering muncul itu menurut saksi boleh dikatakan sering boleh juga dikatakan selalu. Ini saksi tidak berbicara kasus khusus penghormatan bendera;
- Bahwa kalau yang hormat bendera yang langsung saksi hadapi sudah 2 (dua) kali. Yang sekarang kemudian waktu akhir 2017 yang sempat menghebohkan Kota Tarakan saat itu;
- Bahwa saksi ceritakan yang sempat menghebohkan itu seperti yang saksi katakan itu memang adanya yang tidak hormat bendera kemudian juga adanya selebaran oleh saksi-saksi Yehowa di pelabuhan speed sehingga pada saat itu masyarakat mempertanyakan dan akhirnya wartawan itu ada yang mengejar kami ke pelabuhan pada saat itu kami mau ke Nunukan, yang membuat Kota Tarakan pada saat itu heboh tentang keberadaan saksi Yehowa karena semua selebaran itu dibagi kepada siapa saja;
- Bahwa selebarannya itu isinya tentang keberadaan saksi Yehowa, tapi saksi tidak langsung melihat selebarannya;
- Bahwa tindakan Pemerintah Kota Tarakan langsung ada pertemuan FKUB langsung kita tindak karena pada saat kami mendapatkan informasi itu kami langsung menelpon perwakilan FKUB kemudian langsung mengadakan rapat;
- Bahwa hasil pertemuan itu saksi tidak ikut, tidak tahu hasilnya;
- Bahwa kasus yang saksi ceritakan ini yang tentang hormat bendera itu juga saksi tindak lanjuti ke sekolah itu yang tahun 2017 jadi pada saat itu kami memanggil Penatua saksi Yehowa;
- Bahwa caranya menghormat bendera yang mereka ceritakan mereka

Halaman 63 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu posisi berdiri dalam keadaan siap hormat;

- Bahwa untuk mendirikan rumah ibadah diperkenankan tidak ada larangan buktinya ada sekarang tapi secara tertulis kita tidak ada rekomendasi;
- Bahwa akhirnya siswa yang sekolah saksi ceritakan ini tetap bersekolah yang tahun 2017;
- Bahwa saksi lupa SD berapa itu;
- Bahwa rapat tanggal 5 Maret 2019 itu pendapat saksi juga di nomor 16 (enam belas) dari surat tadi bahwa kami akan klarifikasi bahwa tidak ada tawar menawar jika yang bersangkutan tidak mau menghormati bendera dalam artian tidak ada penerimaan kembali untuk bersekolah, yang saksi maksudkan disini adalah seperti yang kami katakan tadi anak tetap lanjut sekolah dengan tunduk pada tata tertib sekolah;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-9, saksi pernah membaca;
- Bahwa saksi menyatakan ya, benar telah terdaftar disana;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-10, saksi belum pernah mendengar informasi tentang ini;
- Bahwa negara juga harus menghormati keyakinan warganya dalam beragama namun yang menjadi persoalan ekspresi dari keyakinan itu misalnya seseorang meyakini suatu agama kemudian dia mengekspresikan keyakinan beragama itu, pada saat mengekspresikan itu kemudian pada saat-saat tertentu diruang-ruang tertentu ada mungkin yang dipersoalkan karena dianggap bertentangan dengan tata tertib dengan peraturan dan sebagainya nah ini yang terjadi sekarang ini, jadi ekspresi keyakinan anak dari keyakinan orang tuanya nah ini dipersoalkan di sekolah, Bimas Agama Kristen belum pernah melakukan kajian bersama sehingga kemudian sikapnya itu menjadi sama, batasan-batasan untuk mengekspresikannya itu sampai batas mana saling bersinergi sehingga kemudian tidak terjadi sampai kejadian seperti ini, bahwa saksi menyatakan belum pernah ada kajian di Bimas Kristen;
- Bahwa saksi menyatakan belum pernah dicarikan solusi;

Halaman 64 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipertemuan itu tanggal 5 Maret 2019 ada beberapa pernyataan, pada saat itu kita hadir dan masing-masing ditanya dan kita menyampaikan;
- Bahwa kehadiran disitu membawa lembaga, tetapi dalam diskusi yang berjalan tidak mungkin kita menelpn lagi seperti apa, ya jadi itulah yang terucap pada saat itu;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T-14, saksi pernah membaca;
- Bahwa saksi membaca dan memahaminya dalam rangka itu adalah hasil dari dialog pendeta-pendeta, tokoh agama Kristen di Kota Tarakan;
- Bahwa saksi hadir dalam acara tersebut;
- Bahwa yang dibicarakan pada saat itu kegiatan dan kebetulan saksi ada di kantor dan terjadi hasil dari pertemuannya itu;
- Bahwa yang spesifik membahas tentang bidang pendidikan dan terkait dengan hormat bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan tidak ada;
- Bahwa belum pernah disampaikan baik itu dari Dinas Pendidikan atau Kepala Sekolah atau guru yang bersangkutan kalau sebenarnya Maria dan adik-adiknya dikeluarkan bukan semata-mata terkait pelanggaran tata tertib mungkin ada hubungan dengan keyakinan itu seperti hormat bendera menyanyikan lagu wajib termasuk juga tidak mau hadir dalam mata pelajaran agama yang disediakan;
- Bahwa terkait dengan pemberhentian alasannya karena tidak hormat bendera dan tidak mau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia raya;
- Bahwa terkait dari pihak sekolah melalui rapat Dewan Guru diputuskanlah guru-guru ini tidak sanggup lagi untuk menghadapi situasi demikian anak-anak ini karena sistem pendidikan di sekolah mereka anggap kacau apabila Maria dan adaik-adiknya tidak mau menghormati tata tertib, belum pernah disampaikan oleh pak Kamal atau guru-guru di dalam forum atau waktu pertemuan itu;

1. Ahli **Dr. YAHYA AHMAD ZEIN, S.H., M.H.**, di bawah sumpah akan

Halaman 65 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan bendapat berdasarkan keilmuwan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keahlian ahli di bidang Hak Asasi Manusia;
- Bahwa yang dimaksud hak asasi menurut ahli hak dasar hak pokok yang melekat pada diri manusia itu;
- Bahwa menurut pendapat ahli hak berkeyakinan salah satu hak asasi, hak asasi yang dilindungi oleh undang-undang;
- Bahwa ahli mengambil suatu solusi apabila terkadang undang-undang bertentangan dengan hak asasi seseorang, dalam memahami hak asasi kita tidak boleh melihat dia dalam ruang yang kosong dalam konteks Indonesia misalnya pemahaman hak asasi kita memang dibatasi kewajiban asasi kalau kita lihat konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28C dan 28E diatur hak beribadah dan hak atas pendidikan kalau kita urut Pasal 28A sampai 28I sebenarnya dia terikat oleh ketentuan Pasal 28J jangan dilupakan, apa itu 28J itu kewajiban warga negara. Pasal 28J itu bunyinya "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara". Artinya pemahaman kita terkait dengan hak asasi yang ada, Pasal 28 mulai dari poin A sampai I terikat pada ketentuan Pasal 28J dimana disitu ada yang disebut kewajiban hak asasi apa itu menghormati hak orang lain termasuk tata tertib dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ini saya rasa penting supaya kita tidak memahami hak asasi itu dalam konteks yang begitu luas tanpa batasan;

- Bahwa artinya melekat menurut ahli jadi hak asasi itu memang melekat pada keberadaannya sebagai manusia tapi dalam konteks berbangsa dan bernegara kita jangan lupa bahwa konstitusi kita juga memberikan batasan untuk itu, maka saya katakan Pasal 28 yang memang bicara soal Bab Hak Asasi Manusia yang merupakan hak konstitusional kita itu diatur dengan rinci disana termasuk hak berpendidikan dan hak berkeyakinan tapi jangan lupa jangan kita tinggalkan Pasal 28J-nya yaitu kewajiban asasi yang tidak bisa kita lepaskan. Nah kalau saya ditanya hak asasi itu apa ? Melekat pada

Halaman 66 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri manusia tapi dalam konteks bernegara kita harus memahaminya bahwa dia tidak kemudian bebas sebebasnya tanpa batas. Saya contohkan bahkan hak hidup saja yang kita kenal dengan **non derogable rights** hak yang tidak bisa dibatasi itu kemudian dalam konteks Indonesia masih bisa kita batasi;

- Bahwa ahli pernah tahu bahwa undang-undang dibuat untuk melindungi hak asasi, tapi disisi lain undang-undang juga membatasi hak asasi karena undang-undang HAM itu memuat pembatasan hak asasi boleh dilakukan dengan undang-undang, itu jelas di Pasal 70 Undang-Undang HAM jelas menyebutkan itu. Artinya apa undang-undang memang dibuat untuk melindungi tapi disisi lain undang-undang juga bisa membatasi supaya ada keseimbangan;
- Bahwa menurut ahli, tidak memungkinkan suatu pengalaman timbul undang-undang melanggar hak asasi, undang-undang tidak melanggar hak asasi tapi dia membatasi beberapa hak tertentu untuk apa tadi dalam rangka tertib bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- Bahwa ahli mengatakan Undang-Undang melindungi hak asasi tapi ahli mengatakan hak asasi tidak boleh melanggar undang-undang, bahwa kita langsung saja ke undang-undang perlindungan anak. Undang-undang Perlindungan Anak itu memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak itu jelas diatur di beberapa pasalnya tapi jangan lupa di undang-undang itu juga memuat soal kewajiban anak di Pasal 19 artinya undang-undang perlindungan anak memberikan perlindungan hak anak disisi lain dia membatasinya dengan kewajiban anak. Itu yang saya katakan tadi Undang-Undang Dasar kita memberikan hak dari poin A sampai poin I tapi jangan lupa Undang-Undang Dasar kita juga membatasi hak itu dengan poin J, itu yang saya maksud tadi Undang-Undang melindungi hak asasi tapi disisi lain juga ada pembatasan yang diberikan Undang-Undang terkait dengan hak asasi itu;
- Bahwa yang ahli maksud dengan asasi yang dapat dibatasi, contoh kalau ada undang-undang melarang orang berdoa, bahkan melarang

Halaman 67 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan keyakinannya menurut ahli untuk konteks Indonesia kita tidak akan mungkin melahirkan undang-undang yang seperti itu karena didalam konstitusi kita sudah jelas menjamin hak itu tapi jangan lupa bahwa hak asasi itu selalu dibatasi oleh kewajiban asasi;

- Bahwa ahli berpendapat tidak mungkin ada undang-undang melarang orang berdoa;
- Bahwa kalau ada undang-undang melarang orang berdoa ya jelas salah undang-undangnya;
- Bahwa ahli tidak berasumsi yang ahli katakan tadi adalah norma yang ada dalam konstitusi kita salah satunya adalah yang paling penting di poin J itu bahwa hak asasi itu dibatasi oleh kewajiban asasi nah yang bapak tanyakan ini dalam konteks pendidikan maka kita akan bicara lagi. Disana kalau si anak tadi merasa keyakinannya itu misalnya untuk diri dia sendiri tidak jadi masalah tapi sekarang dia berada dalam konteks pendidikan, pendidikan itu ada sistem pendidikan disana itu diatur dalam undang-undang Sisdiknas sehingga dia tidak berada dalam ruang hampa kalau dia berkeyakinan di rumahnya sendiri dia melakukan hal tersebut merasa bahwa itu tapi kita dalam konteks berbangsa dan bernegara itu jelas diatur. Pasal 36 Undang-Undang Dasar kita menyebutkan “ Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya”. Bendera juga diatur disana. Dan bagaimana cara menghormati, kita sudah punya perangkat hukum dalam sistem hukum Indonesia sehingga saya kira kalau dia berada dalam ruangnya sendiri maka itu tidak jadi masalah tapi pada saat dia masuk kedalam ruang sistem pendidikan yang dibangun oleh negara maka haknya itu terbatas oleh hak orang lain, terbatas oleh tata tertib kehidupan berbangsa dan bernegara.

Makanya dalam konteks ini saya kira tadi kalau kemudian pemberhentian itu kan mengembalikannya kepada orang tuanya. Kalau sekarang dia berkeyakinan dengan orang tuanya tidak masuk dalam sistem pendidikannya tidak jadi masalah tapi kalau dia masuk kedalam sistem pendidikan maka ini akan jadi masalah karena tadi sudah dibatasi oleh konstitusi, dibatasi undang-undang 39 bahkan

Halaman 68 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatasi undang-undang 27;

- Bahwa Undang-Undang Dasar telah melindungi hak orang berkeyakinan lalu dimana undang-undang melindungi keyakinannya kalau dia hanya bersikap sempurna hanya dia tidak menundukkan kepala, menurut ahli hak berkeyakinan itu artinya satu dia menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaannya, dia meyakini berjalan agamanya. Dan perlu kita pahami selama ini bahwa itu dibatasi oleh tata tertib kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada saat dia berkeyakinan silahkan anda berkeyakinan tapi kalau anda masuk dalam sistem pendidikan maka anda harus tunduk pada sistem pendidikan kita yang juga diatur oleh undang-undang dan itu sah dan legal secara hukum, makanya saya kira negara tidak pernah melarang orang berkeyakinan tapi saat berkeyakinan itu menabrak hak orang lain menabrak tata tertib kehidupan berbangsa dan bernegara disitu problem.

ahli contohkan ahli misalnya punya keyakinan untuk melakukan ibadah dengan agama saya sholat misalnya tapi saya melihat wah gereja ini bagus untuk saya sholat disini maka saya gusur, saya mau menjalankan keyakinan saya bahwa itu bagus itu tepat untuk saya menjalankan ibadah atau ini dibuat mesjid saja kita gusur saja, nah itukan tidak boleh;

- Bahwa menurut pendapat ahli pelanggaran tata tertib dalam hal ini tata tertib sekolah merupakan pelanggaran hukum, pelanggaran tata tertib itu adalah pelanggaran hukum karena dalam konteks ini misalnya tata tertib yang dibuat sekolah itu mengejawantahkan dari undang-undang sistem pendidikan nasional, undang-undang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa salah satu tujuan pendidikan nasional itu bagaimana menumbuhkan karakter kecintaan kebangsaan kemudian muncul Permennya bagaimana teknis itu muncul peraturan tata tertib sekolah yang didalamnya mengatur bahwa dalam proses untuk menumbuhkan kecintaan itu maka ada hormat bendera ada menyanyikan lagu Indonesia raya in hal yang sederhana yang sebenarnya dilakukan oleh sekolah untuk

Halaman 69 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumbuhkan kesadaran berkebangsaan itu. Jadi apakah itu pelanggaran hukum, jelas pelanggaran hukum;

- Bahwa mengenai Pasal 28 ini dikatakan hak-hak itu dibatasi jika itu sudah melanggar hak orang lain, Pasal 28J itu tidak berhenti sampai disitu saja pelanggaran hak orang lain dan tata tertib kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah pelanggaran hak orang lain itu tentu saja dalam konteks itu memang berhadapan dengan hak orang lain, berhadapan dengan hak orang lain itu bisa kemudian tadi yang jelas dia harus menunjukkan bahwa dia akan berhadapan dengan hak orang lain, tapi juga ada tambahan klausul undang-undang dasar kita itu kalau dia berhadapan dengan tata tertib kehidupan berbangsa dan bernegara maka tidak boleh dibatasi oleh itu, kewajibannya harus melaksanakan itu;
- Bahwa menurut ahli ada bedanya melanggar tata tertib karena kenakalan atau melanggar tata tertib karena keyakinan kita harus melihat dulu keyakinan dalam konteks apa, dalam konteks kasus ini memang tadi keyakinan kalau saya melihatnya terkait tata tertib kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konstitusi kita begitu;
- Bahwa Pasal 28J di ayat (2) disebutkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, menurut ahli kenapa harus ditetapkan dengan undang-undang pembatasan itu karena memang yang bisa membatasi hak asasi itu cuma undang-undang;
- Bahwa semangatnya konstitusi menyebutkan harus dengan undang-undang menurut ahli konstitusi menurut ilmu perundang-undangan karena ini undang-undang dasar maka tataran hirarki itu yang berikutnya adalah undang-undang sehingga dia bisa mendelegasikan hanya pada undang-undang, konstitusi mengamanahkan untuk dibentuk undang-undang;
- Bahwa nah ini berarti menunjukan bahwa negara kita sangat menjunjung hak asasi itu oleh karena itu telah ditetapkan yang bisa membatasinya adalah undang-undang tidak sembarang aturan,

Halaman 70 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut ahli undang-undang ini sama dengan tata tertib sekolah;

- Bahwa jadi karena ini adalah tata tertib sekolah yang ahli katakan dalam hirarki perundang-undangan posisinya tidak ada dalam hirarki itu, nah seandainya pun ada seharusnya peraturan dibawah harus selalu sesuai dengan peraturan yang ada di atas, dan Ahli menyinggung bahwa ada peraturan mengenai bendera dan lagu kebangsaan, dalam undang-undang itu kami telah memeriksa bahwa ada dimungkinkan satu bentuk cara orang menghormat tanpa mengangkat tangan dan itulah yang dilakukan oleh anak-anak ini dan yang kedua dalam undang-undang itu tidak ada sanksi yang diberikan jika seseorang tidak melakukan apa yang diharuskan atau yang diminta dalam undang-undang itu. Jika undang-undang tidak memberikan sanksi bagaimana ada tata tertib yang bukan bagian dari hirarki perundang-undangan yang dikatakan seperti ini mudah untuk mengambil hak asasi karena sesuai Pasal 28J disebutkan oleh karenanya pemerintah membatasi pembatasannya dengan undang-undang tidak boleh melebar ke tempat lain karena kalau tidak akan terjadi kekacauan hukum, ada peraturan RT, peraturan RW peraturan ini yang bisa melewati undang-undang oleh karena itu saudara ahli ini yang menjadi hal yang perlu kami tekankan, apakah undang-undang yang bisa membatasi ini dapat disamakan dengan tata tertib sekolah ? Menurut ahli tentu saja jawaban normatifnya undang-undang itu tidak bisa kemudian dipertentangkan dengan tata tertib tapi dalam konteks ini tadi misalnya dalam konteks ini pada saat anda bilang tidak ada sanksi dalam undang-undang bendera iya, tapi jangan lupa kita ini masuk dalam sistem pendidikan undang-undang Sisdiknas itu mengatur itu;
- Bahwa menurut ahli ya betul, tidak ada undang-undang yang mengatur bisa mengeluarkan anak sekolah, aka ahli katakan memahaminya harus komprehensif;
- Bahwa sistem hak asasi di Indonesia itu agak unik karena kita selalu mengimbangnya dengan kewajiban asasi, kalau kita lihat undang-undang dasar ada hak disana tapi ada juga kewajiban. Kita lihat

Halaman 71 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang 39 undang-undang HAM disana banyak sekali hak tapi muncul juga kewajiban. Di undang-undang 27 perlindungan anak misalnya itu juga bicara hak tapi ada juga kewajiban anak, kalau kita bicara sistem HAM di Indonesia memang tadi menyeimbangkan antara hak disatu sisi dengan kewajiban disisi yang lain;

- Bahwa tentu ini berbeda dengan sistem hak asasi manusia yang ada di Amerika Serikat bahkan di negara Eropa, menurut ahli tidak mungkin yurisprudensi di negara sana untuk diterapkan di Indonesia, yang Mulia pasti tahu bahwa kita punya sistem hukum yang berbeda. Civil Law dan Anglo sudah sangat jauh berbeda, saya kira Yurisprudensi di negara luar tidak mengikat peradilan kita;
- Bahwa Pasal 28C dan 28E mengenai hak pendidikan dan memeluk agama, apakah hak pendidikan dan hak kebebasan beragama menjalankan ibadah ini benar-benar tanpa pembatasan, sudah ahli jelaskan bahwa hak asasi itu sekalipun dibatasi oleh undang-undang dan itu juga amanah konstitusi amanah undang-undang hak asasi sendiri mengatakan bahwa hak asasi itu bisa dibatasi oleh undang-undang. Nah apakah pemerintah bisa intervensi, saya kira intervensi pemerintah itu dalam rangka tata tertib kehidupan berbangsa dan bernegara itu sah-sah saja melalui undang-undang misalnya undang-undang pendidikan yang lahir disitu ada bicara soal hak-hak ada juga soal kewajiban. Jadi pemerintah sebenarnya pada dasarnya boleh untuk mengatur satu undang-undang dan kita tahu bahwa undang-undang itu bisa lahir dari dua pintu yaitu satu pintu inisiatif DPR dan pintu lain usulan pemerintah. Sangat mungkin pemerintah untuk membuat suatu undang-undang yang didalamnya mungkin berisi pembatasan-pembatasan;
- Bahwa dalam ilmu perundang-undangan kebetulan ahli juga bidangnya hukum tata negara dalam ilmu perundang-undangan itu ada yang hirarki ada undang-undang tidak semua materi bisa diatur dalam undang-undang sehingga biasanya akan ada pendelegasian melalui PP, tidak semua juga materi itu diatur PP biasanya akan ada pendelegasian pada peraturan yang dibawahnya sampai peraturan

Halaman 72 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat teknis. Saya kira sepanjang yang peraturan teknis ini mengacu kepada undang-undang sebenarnya dia mengikat bagaimana perundang-undangan. Sama seperti undang-undang dasar kita mengatakan bahwa pembatasan harus melalui undang-undang pada saat undang-undang sudah mengatur sebenarnya undang-undang ini tadi kekuatannya menjalankan amanah dari konstitusi, sampai kebawah itu sebenarnya. Kalau ada PP berarti menjalankan amanah undang-undang. Ada lagi dibawahnya misalnya Peraturan Presiden ini menjalankan amanah dari PP. Ini juga kalau ditarik keatas dia melaksanakan undang-undang;

- Bahwa hormat bendera, menyanyikan lagu kebangsaan, lagu wajib nasional itu termasuk kewajiban asasi manusia yang ahli maksud tadi ahli kira itu bagian kewajiban asasi kita karena undang-undang dasar menyebutkan di Pasal 36 lagu kebangsaan kita adalah Indonesia raya otomatis semua kita harus bisa menyanyikan itu dan seterusnya;
- Bahwa UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahannya UU No. 35 Tahun 2014, Ahli menjelaskan yang menjadi asas dan tujuan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia bahwa Asas Perlindungan Anak itu Pancasila, jelas disebutkan di Pasal 2 asas yang digunakan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 45 sebagai landasan serta prinsip-prinsip konvensi hak-hak anak;
- Bahwa dikaitkan dengan ketentuan di Pasal 6 yang mengatur hak anak untuk beribadah menurut agamanya dan Pasal 9 yang mengatur tentang pendidikan anak, bahwa disini anak juga dibebankan kewajiban tertentu agar haknya tersebut bisa ditegakkan, ahli kira kalau membaca Undang-Undang Perlindungan Anak itu harus komprehensif itu betul yang anda sebutkan bahwa ada Pasal mengenai hak anak Pasal 6 Pasal 9 baik beribadah maupun hak atas pendidikan tapi harus dibaca juga ketentuan berikutnya di Pasal 19 kalau saya tidak keliru disitu bicara ada kewajiban anak artinya kembali lagi tadi satu sisi mengatur hak disini lain ada kewajiban anak bahkan kalau tidak salah di Pasal 19 itu poin c bahwa anak itu punya

Halaman 73 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban untuk mencintai tanah air, bangsa dan negaranya, itu kewajiban yang diamanahkan undang-undang perlindungan anak. Makanya dari awal saya katakan tadi HAM kita ini unik dia tidak hanya meluluh bicara soal perlindungan hak tapi disisi lain dia juga tadi bagaimana kewajiban itu juga ada pada warga negara;

- Bahwa menurut ahli kewajiban termasuk kewajiban tunduk kepada Undang-Undang termasuk Undang-Undang Sisdiknas beserta turunannya;
- Bahwa apabila prinsipal (Tergugat) mengeluarkan dengan dasar ternyata itu ada di dalam PP mengenai skorsing sebagai sanksinya berarti menjalankan undang-undang itu, sepanjang itu diamanahkan oleh undang-undang kemudian PP itu juga merupakan pelaksana dari undang-undang maka pelaksanaannya diperaturan yang tehnik ini adalah pelaksanaan dari undang-undang;
- Bahwa konsekuensi bagi warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban asasi menurut ahli jelas di undang-undang hak asasi manusia itu sudah jelas mengatkan bahwa kewajiban asasi itu kewajiban yang harus dilaksanakan yang apabila tidak dilaksanakan maka pelaksanaan haknya juga akan bermasalah;
- Bahwa menurut ahli yang menarik dari apa yang kita bahas sekarang ini sebenarnya ada dua hak utama saling berhadapan, satu tadi hak berkeyakinan yang satu lagi adalah hak pendidikan. Dua hal ini sebenarnya harusnya sinergi karena memang berkeyakinan dan pendidikan ini menjadi hal yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, makanya saya katakan disatu sisi sebenarnya pendidikan ada mekanisme yang sudah dibangun sedemikian rupa bahwa itu tidak hanya menjadi tanggung jawab negara disana, disana ada juga tanggung jawab orang tua, tanggung jawab masyarakat dan seterusnya. Disisi lain saya berpandangan yang sama bahwa anak-anak ini memang butuh dilindungi haknya tapi tentu saja sepanjang hak-hak tersebut tidak melanggar batas-batas tata tertib kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks ini tadi bagaimana sudah ada peraturan yang dibuat atau tata tertib yang

Halaman 74 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



dibuat dalam menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Saya kira ini akan menjadi sederhana kalau anak ini diberikan pembinaan sedemikian rupa sehingga dia mau dan mesti melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang menjadi tata tertib kehidupan berbangsa dan bernegara seperti melakukan upacara bendera, hormat bendera, menyanyikan lagu Indonesia raya, kemudian sekolah akan bisa menerima saya kira kalau anak ini bisa kembali kepada porsi bagaimana sistem pendidikan itu dibentuk. Karena akan berbahaya juga kalau kemudian ini mengenyampingkan prinsip-prinsip dasar dalam sistem pendidikan kita terutama pendidikan kewarganegaraan maka ini juga akan sangat berbahaya bagi keberlangsungan kita karena diundang-undang perlindungan anak itu disebutkan tujuan utama perlindungan anak itu adalah bagaimana generasi tunas bangsa ini itu menjadi garda terdepan menjaga eksistensi bangsa kita;

- Bahwa hak asasi harus ada pemahaman bersama, Ahli menjelaskan konsep hukum Civil Law maupun Common Law kira-kira konsep tidak ada perbedaan bahwa yang bedanya adalah kalau dalam tradisi Civil Law itu pada kodifikasi undang-undang sementara Common Law sistemnya juri disana, nah ciri khas Civil Law yang kodifikasi inilah yang kemudian melahirkan pembatasan HAM itu hanya melalui undang-undang, kalau Common Law dia bisa berkembang dalam praktek peradilan;
- Bahwa yang bisa membatasi kebijakan melalui undang-undang juga bisa di Common Law;
- Bahwa kalau konsep dasarnya sama;
- Bahwa terkait HAM ini di Undang-Undang Dasar diatur di Pasal 28 kemudian berdasarkan amandemen itu dilakukan penambahan di Pasal 28A sampai Pasal 28J dari 28A sampai 28i itu terkait semuanya dengan hak baru kemudian di Pasal 28J itu membahas tentang kewajiban, apakah kewajiban itu hanya terkait pada konteks tidak boleh melanggar hak orang lain dan ketika dia melakukan sesuai dengan HAM itu ditempat yang bukan private yang ada kaitannya

Halaman 75 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



dengan kepentingan umum dan lain sebagainya, bahwa ahli kira tidak hanya itu, dikewajiban itu ada juga norma yang lain tata tertib kehidupan berbangsa dan bernegara ini yang saya rasa lebih luas. Tadi yang berhadapan dengan hak-hak orang lain itu jelas gampang, mudah. Tapi pada saat dia dengan tata tertib berkehidupan berbangsa dan bernegara maka ini nanti akan diterjemahkan dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan, bagaimana tata tertib berkehidupan berbangsa dan bernegara itu bisa berjalan dengan baik;

- Bahwa menurut ahli kalau bicara future masa depan perkembangan perlindungan hak ini juga berkembang, contoh sederhana dulu dikonstitusi kita tidak mengenal tapi setelah amandemen kedua kita bahkan memasukkannya ke dalam bab tersendiri yang membicarakan masalah hak asasi manusia artinya ada perubahan paradigma kita, nah saya kira itu juga kita tidak bisa menutup kemungkinan perkembangan itu kemudian bergerak kesana bahkan sekarang di Eropa itu berkembang hak terhadap perumahan. Saya melakukan beberapa riset bekerja sama dengan UNHCR di 3 (tiga) wilayah yaitu : Yogyakarta, Kalimantan dan Aceh. Sekarang Eropa sudah mengembangkan bahwa perumahan itu bagian dari hak yang harus diberikan oleh negara. Jadi perkembangannya terjadi terus. Nah pertanyaannya dikita yang paling prinsip sejauh mana negara punya kemampuan untuk menyiapkan hak itu. Tetapi di Eropa itu bisa di Norwegia sudah mengarah berkembang kesana. Yang untuk kita hal-hal yang diatur dalam regulasi kita sekarang itu yang mengikat untuk sementara waktu. Nah kedepannya kita akan rumuskan undang-undangnya kita seminar dulu banyak-banyak untuk bisa. Tapi kalau ditanya apakah perkembangannya bisa terjadi, saya melihat perkembangan itu terjadi bahkan di kita saja perkembangan itu terjadi;
- Bahwa lebih spesifik lagi terkait dengan perlindungan anak dan hak pendidikan anak, disatu sisi dia harus mendapatkan hak pendidikan disisi lain dia juga harus dilindungi hak-haknya sebagai anak disisi lain anak itu belum bisa mengambil sikap hukum sendiri. Dan terjadi

Halaman 76 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



perbedaan apa yang sesungguhnya diinginkan oleh anak mungkin anak sebetulnya tidak ingin seperti itu tapi orang tuanya memaksa, bahwa apakah kemudian ini juga ada persoalan HAM antara anak dan orang tua menurut pendapat ahli ditentukan kita dalam undang-undang perlindungan anak bebannya itu ada di orang tua kalau tidak orang tua masyarakat bahkan sebenarnya negara dalam hal ini konteks pendidikan tentu ini sekolah. Ini yang saya kira jadi persoalan sekarang ini anak jadi jembatan yang serba salah. Apa yang ditawarkan Mulia bahwa orang tua harusnya menandatangani saja kesepakatan atau menandatangani apa yang menjadi pernyataan itu toh sebenarnya juga untuk kebaikan si anak dan disisi lain sekolah kemudian dengan tata tertib yang memang tadi tujuan sistem pendidikan kita itu tidak tercabut dari akar filosofinya, ini yang saya kira penting menemukan titik temunya itu dan mudah-mudahan melalui yang Mulia nanti kemudian bisa tanda kutip **memaksa orang tua untuk tidak menjadikan anak sebagai jembatannya**. Sehingga sekolah juga tidak menyebabkan anak yang menjadi imbasnya. Inilah bagian solusi yang bisa tawarkan bagaimana kemudian orang tua tidak menjadikan anak sebagai jembatannya, jembatan keyakinannya kemudian sekolah tidak menjadikan anak sebagai korbannya karena kita semua tahu bahwa dan saya kira Tergugat /Kepala Sekolah kalau untuk kepentingan si anak memiliki konsen yang baik ini yang saya kira penting untuk ditemukan garisnya;

- Bahwa makna hak untuk melaksanakan keyakinan pada batas mana yang disebut dia melaksanakan haknya untuk beragama untuk melaksanakan keyakinannya, menurut ahli dalam konteks bernegara ahli kira batasnya itu bagaimana regulasi di dalam satu negara, dalam konteks ini sebenarnya berkeyakinannya itu telah melanggar batas-batas koridor sistem pendidikan kita ini kemudian yang dikhawatirkan nanti semua orang bisa kemudian saya berkeyakinan tidak perlu ikut Pancasila misalnya ini keyakinan saya, saya gak mau pakai Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana mungkin di Islam ada yang menolak asas Pancasila kan begitu kita tidak mengenal itu, nah itu

Halaman 77 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya kira yang menjadi batasan itu yang penting karena begitu dia bisa melanggar batas, maka saya yakin akan muncul banyak mungkin dari kasus ini bisa jadi nanti akan muncul kasus-kasus lain yang meminta sama karena kami sudah punya dasarnya bahwa berkeyakinan itu boleh melanggar batas apalagi dalam konteks ini pendidikan, makanya saya selalu katakan tadi kita melihat HAM itu harus juga melihat kewajiban asasinya sehingga dia tidak berada dalam ruang kosong. Kemudian kalau dia berkeyakinan seperti tadi silahkan anda berkeyakinan di tempatnya dia berdoa dengan caranya di rumahnya itu tidak jadi problem. Jadi batasnya itu regulasi negara;

- Bahwa solusi yang bisa ditawarkan oleh ahli setelah mendengar solusi terakhirnya adalah yang Mulia putusannya. Saya tetap berpegang pada prinsip kalau memang hak berkeyakinan itu kemudian dapat menyebabkan tata tertib kehidupan berbangsa dan bernegara maka ini tidak dibenarkan. Tapi kalau masih bisa bagaimana orang tua ini tidak memposisikan anaknya sebagai jembatan keyakinannya maka masih ada peluang pihak sekolah. Tapi kalau kemudian hak berkeyakinan itu melanggar batas-batas tadi kehidupan tata tertib berbangsa dan bernegara itu tidak hanya melanggar konstitusi kita tapi juga melanggar undang-undang HAM dan bahkan melanggar undang-undang perlindungan anak sendiri Pasal 19 c menyebutkan bahwa salah satu sasaran pendidikan kita adalah bagaimana seorang anak itu bisa mencintai tanah air, bangsa dan negara;

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 22 Juli 2019 yang diterima di persidangan tanggal 23 Juli 2019, dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 23 Juli 2019;

Bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa selanjutnya para pihak menyatakan cukup dan mohon Putusan;

Halaman 78 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam Duduk Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Pemberhentian Nomor: 420/173/SDN 051, tertanggal 15 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 051 Tarakan, perihal Surat Pemberhentian Peserta Didik masing-masing bernama: 1) Maria Denisia Tunbonat, Kelas V, 2) Yosua Imanuel Tunbonat, Kelas IV dan 3) Yonatan Tunbonat, Kelas II, yang untuk selanjutnya disebut objek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat *a quo*, di dalam Jawaban dan Duplik Tergugat tidak terdapat Eksepsi, meskipun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan secara ringkas mengenai formalitas Gugatan Para Penggugat yang meliputi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, Kedudukan Hukum Para Penggugat dan Tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009) *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014), yang dihubungkan dengan objek sengketa *in litis* (Bukti P-1 dan T-7), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *in litis* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan juga bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dibatasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 79 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004), oleh karenanya apabila dihubungkan dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa *in litis* merupakan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2014 telah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 yang didalamnya memuat pengaturan secara *general* mengenai upaya administratif, dan atas dasar tersebut kemudian Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi (selanjutnya disebut PERMARI Nomor 6 Tahun 2018) dimana dalam Pasal 2 PERMARI Nomor 6 Tahun 2018 tersebut dinyatakan bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa saat ini untuk menentukan suatu kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan mengacu kepada Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Pasal 2 PERMARI Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan sengketa *in litis*, maka setelah Majelis Hakim menelaah seluruh peraturan yang terkait dengan pemberhentian peserta didik Sekolah Dasar, Majelis Hakim tidak menemukan satupun pengaturan mengenai upaya administratif, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 3 PERMARI Nomor 6 Tahun 2018, maka terkait dengan upaya administratifnya mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa apabila mengacu pada Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, maka terdapat 2 (dua) jenis upaya administratif yaitu Keberatan dan Banding Administratif. Lebih lanjut didalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tersebut terdapat kaidah hukum bahwa upaya banding administratif merupakan sebuah *opsi* (pilihan), artinya ketika warga masyarakat telah

Halaman 80 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan akan tetapi tidak menerima atas penyelesaian keberatan tersebut, maka warga masyarakat dapat memilih untuk melakukan Banding Administratif atau langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan tanpa harus mengajukan banding administrasi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 diperoleh fakta hukum bahwa terhadap penerbitan objek sengketa *in litis* Para Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis tertanggal 23 Januari 2019 yang ditujukan kepada Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 75 jo Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum di atas yaitu bahwa sengketa *in litis* merupakan sengketa tata usaha negara dan Para Penggugat telah pula melakukan upaya administratif berupa keberatan apabila dihubungkan dengan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 2 PERMARI Nomor 6 Tahun 2018, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kedudukan Hukum Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat memiliki kedudukan hukum atau kapasitas hukum dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang penggugat harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berupa subjek hukum Orang atau badan hukum perdata; dan
2. Adanya kepentingan yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, dihubungkan dengan Gugatan Para Penggugat dan Bukti P-1, P-2, dan T-7, maka Para Penggugat dapat dikualifikasikan selaku subjek hukum orang, dengan

Halaman 81 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Para Penggugat telah memenuhi kriteria berupa subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa terkait dengan Kepentingan yang dirugikan, baik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kepentingan. Oleh karena itu untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara peradilan tata usaha negara, Pengadilan menggunakan doktrin hukum yang dikemukakan oleh Indroharto;

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, yang dimaksud kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara tata usaha negara mengandung arti, yaitu: Pertama menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan Kedua kepentingan proses, yaitu apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan kepentingan nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut, dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak (Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 37-38);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-7, diperoleh fakta hukum bahwa ketiga anak Para Penggugat telah diberhentikan dari SDN 051 Tarakan terhitung mulai tanggal 17 Desember 2018, dengan demikian (sesuai fakta *notoir*) hak-hak ketiga anak Para Penggugat sebagai Peserta Didik pada SDN 051 Tarakan juga terhenti, sehingga apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan doktrin hukum yang dikemukakan Indroharto *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah memenuhi kriteria berupa subjek hukum orang dan adanya kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *in litis*, serta dihubungkan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dengan

Halaman 82 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan asas hukum *no interest, no action*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum atau Kapasitas Hukum untuk mengajukan gugatan *in litis*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, T-7 dan Pengakuan Para Penggugat (tanpa bantahan Tergugat) diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa *in litis* diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 15 Desember 2018 yang diterima oleh Para Penggugat pada Tanggal 17 Desember 2018, sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, maka batas akhir pengajuan gugatan jatuh pada Tanggal 16 Maret 2019. Oleh karena batas akhir pengajuan gugatannya jatuh pada tanggal 16 Maret 2019 sedangkan Gugatan Para Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Tanggal 15 Maret 2019, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengajuan gugatan *in litis* masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *a quo*, oleh karena formalitas Gugatan Para Penggugat telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketanya sebagai berikut;

## DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat dan dalil-dalil Tergugat, menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *in litis* adalah apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak?;

Menimbang, bahwa dasar pengujian Majelis Hakim terhadap permasalahan hukum *a quo* meliputi Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur dan Aspek Substansi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

### I. Aspek Kewenangan;

Halaman 83 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Aspek Kewenangan penerbitan objek sengketa yaitu apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *in litis*?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UURI Nomor 20 Tahun 2003) berbunyi “Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan”;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan berbunyi “Setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala satuan sebagai penanggung jawab pengelolaan pendidikan”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 209 Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010) berbunyi “Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing, dan/atau dikeluarkan dari satuan pendidikan oleh satuan pendidikan”;

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan secara gramatikal dan sistematis Pasal 1 angka 10 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 *jo* Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, maka SDN 051 Tarakan merupakan satuan pendidikan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah, hal mana sesuai dengan Pasal 209 Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Kepala Sekolah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan Sanksi Administratif berupa peringatan, skorsing dan/atau pemberhentian kepada peserta didik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan T-7, diperoleh fakta hukum bahwa ketiga anak Para Penggugat yang masing-masing bernama:

1) Maria Denisia Tunbonat, Kelas V. 2) Yosua Imanuel Tunbonat, Kelas IV

Halaman 84 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 3) Yonatan Tunbonat, Kelas II telah diberhentikan sebagai Peserta Didik di SDN 051 Tarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, T-1 dan T-7 juga diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa *in litis* ditetapkan oleh Kamal, S.H., M.Pd yang merupakan Kepala Sekolah SDN 051 Tarakan;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum ketiga anak Para Penggugat yang masing-masing bernama: 1) Maria Denisia Tunbonat, Kelas V. 2) Yosua Imanuel Tunbonat, Kelas IV dan 3) Yonatan Tunbonat, Kelas II yang diberhentikan sebagai Peserta Didik di SDN 051 Tarakan oleh Kamal, S.H., M.Pd yang merupakan Kepala Sekolah SDN 051 Tarakan, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 UURI Nomor 20 Tahun 2003 *jis* Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 dan Pasal 209 Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *in litis*, oleh karenanya penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari Aspek Kewenangannya telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan UURI Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 serta tidak melanggar asas menyalahgunakan wewenang;

## II. Aspek Prosedur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 209 Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 berbunyi "Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing, dan/atau dikeluarkan dari satuan pendidikan oleh satuan pendidikan";

Halaman 85 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan (selanjutnya disebut PerMendikbud RI Nomor 82 Tahun 2015) berbunyi “satuan pendidikan memberikan sanksi kepada peserta didik dalam rangka pembinaan berupa:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Tindakan lain yang bersifat edukatif

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan ketentuan Pasal 209 Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 jo Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 82 Tahun 2015, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tahapan-tahapan didalam pemberian sanksi administrasi kepada peserta didik, yaitu:

- a. Peringatan/Teguran, terdiri atas:
  - (1) Peringatan/Teguran lisan;
  - (2) Peringatan/Teguran tertulis;
- b. Skorsing; dan/atau
- c. Diberhentikan/Dikeluarkan dari satuan pendidikan

Menimbang, bahwa terkait dengan tahapan-tahapan pemberian sanksi administratif tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tahapan tersebut harus dilalui satu per satu secara bertingkat, yaitu ketika Kepala Sekolah menjatuhkan sanksi administrasi berupa skorsing maka harus terlebih dahulu melaksanakan tahapan peringatan/teguran lisan dan peringatan/teguran tertulis. Demikian juga ketika Kepala Sekolah akan menjatuhkan sanksi administratif berupa dikeluarkan dari satuan pendidikan, maka harus terlebih dahulu melaksanakan tahapan peringatan/teguran lisan, peringatan/teguran tertulis dan Skorsing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Guru Kelas V Maria Denisia Tunbonat telah melaksanakan program bimbingan dan konseling kepada Maria D.T pada Tanggal 27 November 2018 terkait soal terlambat masuk kelas, tidak mau

Halaman 86 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menghormati bendera, dengan hasil bimbingan yaitu akan diadakan pemanggilan orang tua pada tanggal 28 November 2018 (Bukti T-5);

2. Bahwa pada tanggal 28 November 2018 Penggugat 1 hadir di SDN 051 Tarakan untuk memenuhi undangan Wali Kelas V terkait dengan pendidikan karakter kebangsaan dan disiplin anak, kemudian hadir kembali pada Tanggal 6 Desember 2018 terkait dengan hal yang sama (Bukti T-6);
3. Selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa *in litis* pada Tanggal 15 Desember 2018 terkait ketiga anak Para Penggugat diberhentikan dari SDN 051 Tarakan terhitung mulai tanggal 17 Desember 2018 dengan alasan tidak sanggup mematuhi dan mengikuti nilai-nilai utama yang terkandung dalam Mata Pelajaran pendidikan kewarganegaraan (Bukti P-1 dan T-7);

Menimbang, bahwa apabila tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam bukti T-5 dan T-6 merupakan peringatan lisan kepada Para Penggugat, namun demikian berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Para Penggugat, Majelis Hakim tidak memperoleh satu pun bukti yang menegaskan bahwa Tergugat telah memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan skorsing, oleh karenanya dengan mengacu pada Asas Hukum *Affirmanti Incumbit Probatio*, yakni asas yang meletakkan beban pembuktian untuk mengemukakan peristiwa penerbitan objek sengketa *in litis*, maka diperoleh kesimpulan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan skorsing kepada Maria Denisia Tunbonat (anak Para Penggugat);

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Bukti T-5 *a quo*, diperoleh fakta hukum bahwa pelaksanaan program bimbingan dan konseling hanya diberikan kepada Maria Denisia Tunbonat pada tanggal 27 November 2018, akan tetapi setelah mencermati seluruh alat bukti yang diajukan Para Pihak, maka tidak ada bukti yang menegaskan bahwa kepada Yosua Imanuel Tunbonat dan Yonatan Tunbonat telah diberikan bimbingan dan konseling, oleh karenanya dengan mengacu pada Asas Hukum *Affirmanti Incumbit Probatio a quo*, maka diperoleh kesimpulan bahwa Tergugat tidak pernah

Halaman 87 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan bimbingan dan konseling, serta tidak pernah memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan skorsing kepada Yosua Imanuel Tunbonat dan Yonatan Tunbonat (anak Para Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum *a quo*, maka jelas Tergugat didalam memberikan sanksi administratif pemberhentian dari SDN 051 Tarakan kepada Ketiga anak Para Penggugat tanpa terlebih dahulu melaksanakan pemberian sanksi peringatan tertulis dan skorsing, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur penerbitan objek sengketa *in litis* tidak sesuai prosedur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 209 Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 jo Pasal 11 ayat (1) PerMendikbud RI Nomor 82 Tahun 2015 serta tidak menerapkan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan Bukti T-11 dan T-28, telah diadakan pertemuan Dinas I pada Tanggal 5 Maret 2019, Pukul 09.00 WITA tanpa dihadiri Para Penggugat dan kuasa hukumnya dengan agenda pembahasan pemberhentian siswa tentang pelanggaran nilai-nilai utama pancasila, kemudian pada hari yang sama jam 10.30 diadakan pertemuan Dinas II dengan dihadiri Para Penggugat dan kuasa hukumnya dengan agenda pembahasan pemberhentian siswa tentang pelanggaran nilai-nilai utama pancasila, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertemuan tersebut seharusnya diadakan sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum *a quo*, maka penerbitan objek sengketa *in litis* secara prosedur telah melanggar Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 *juncto* PerMendikbud RI Nomor 82 Tahun 2015;

### Aspek Substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Halaman 88 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan T-7, diperoleh fakta hukum bahwa ketiga anak Para Penggugat diberhentikan dari SDN 051 Tarakan dengan alasan tidak sanggup mematuhi dan mengikuti nilai-nilai utama yang terkandung dalam Mata Pelajaran pendidikan kewarganegaraan, yaitu tidak mau mengikuti peraturan dan tata tertib kelas berupa tidak mau melakukan penghormatan bendera, tidak mau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan tidak mau menyanyikan lagu-lagu wajib nasional (Bukti T-22, T-23 dan T-24);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka yang menjadi permasalahan hukumnya adalah apakah tindakan Tergugat yang memberhentikan ketiga anak Para Penggugat karena Maria dan adik-adiknya telah melanggar tata tertib sekolah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 209 Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 berbunyi "Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing, dan/atau dikeluarkan dari satuan pendidikan oleh satuan pendidikan";

Menimbang, bahwa Pasal 169 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 berbunyi "peserta didik berkewajiban:

- a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
- c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;
- f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
- g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan,

Halaman 89 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan;
- h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
  - i. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
  - j. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
  - k. mematuhi semua peraturan yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengetahuan hakim yang diperoleh dari website [https://id.wikipedia.org/wiki/Hormat\\_bendera](https://id.wikipedia.org/wiki/Hormat_bendera) Wakil Presiden [Jusuf Kalla](#) tidak mengangkat tangan ketika melakukan penghormatan terhadap bendera merah putih pada peringatan Kemerdekaan RI ke-70 tanggal 17 Agustus 2015 di [Istana Merdeka](#), dan hal tersebut juga pernah dilakukannya ketika masih menjadi Wakil Presiden di era Presiden [Susilo Bambang Yudhoyono](#). Sikap serupa juga pernah dilakukan oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dan juga pernah dilakukan oleh Wakil Presiden [Muhammad Hatta](#) pada saat upacara Tahun 1945. Beberapa dokumentasi sejarah pada masa awal kemerdekaan juga menampakkan sikap berdiri tanpa mengangkat tangan oleh warga sipil adalah hal yang lumrah dan tidak dipermasalahkan, hal mana telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1958 Tentang bendera kebangsaan RI, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tindakan ketiga anak Para Penggugat yang tidak mau melakukan penghormatan bendera (dengan mengangkat tangan) dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan berbunyi: "lagu kebangsaan dapat diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam rangkaian program pendidikan dan pengajaran";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tersebut maka dalam rangkaian program pendidikan dan pengajaran disekolah, lagu kebangsaan Indonesia Raya dan

Halaman 90 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagu-lagu wajib nasional dapat diperdengarkan tanpa harus dinyanyikan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tindakan ketiga anak Para Penggugat yang tidak mau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu-lagu wajib nasional tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan ketiga anak Para Penggugat yang tidak mau melakukan penghormatan bendera, tidak mau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan tidak mau menyanyikan lagu-lagu wajib nasional, tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Surat Pemberhentian Ketiga anak para penggugat (objek sengketa *in litis*) tidak sesuai dengan Pasal 169 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 dan telah pula tidak menerapkan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan Para Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa alasan ketiga anak Para Penggugat tidak mau melakukan penghormatan bendera (dengan mengangkat tangan), tidak mau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya adalah karena tidak sesuai dengan agama dan keyakinan orangtuanya yang diajarkan kepada mereka. Tindakan tersebut sebagaimana keterangan Wali Kelas V dan Wali Kelas II SDN 051 Tarakan dalam persidangan yang menyatakan bahwa anak-anak Para Penggugat *in litis* dilarang oleh orang tuanya (Para Penggugat) untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan menghormat bendera;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak berbunyi “setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak berbunyi “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *a quo*, maka

Halaman 91 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, dan tidak dibenarkan menurut hukum untuk memberhentikan peserta didik di satuan pendidikan dikarenakan peserta didik tersebut melaksanakan Agama dan Keyakinan orang tuanya yang diajarkan kepada peserta didik tersebut, terlebih lagi bagi satuan pendidikan milik pemerintah seperti SD Negeri, karena menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui satuan pendidikannya berkewajiban untuk mengakomodir kebhinnekaan Bangsa Indonesia yang terdiri atas bermacam-macam suku, ras, agama dan keyakinan di dalam pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran. Selain itu sudah menjadi kewajiban juga bagi para pendidik dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan pembinaan dalam rangka menumbuhkan rasa saling menghormati keragaman sebagai bagian dari pendidikan kebangsaan dan kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa senada dengan hal *a quo*, Majelis Hakim sependapat dengan Ahli, yakni Ketua KPAI, yang menyatakan bahwa apapun bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh siswa didik, tidak dapat menghilangkan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak, karena pendidikan merupakan hak anak yang bersifat fundamental;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa *in litis* dengan alasan tidak sanggup mematuhi dan mengikuti nilai-nilai utama yang terkandung dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan padahal alasan ketiga anak Para Penggugat tidak mau melakukannya adalah karena tidak sesuai dengan agama dan keyakinan orangtuanya yang diajarkan kepada mereka, menurut pendapat Majelis Hakim telah bertentangan dengan Pasal 6 *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak dalam persidangan *in litis*, ketiga anak Para Penggugat tidak naik kelas dalam Semester II tahun ini, dengan demikian mereka harus mengulang kembali dalam tingkat kelas sebelumnya. Hal tersebut merupakan dampak penerbitan objek sengketa *in litis*, sehingga ketiganya tidak dapat

Halaman 92 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan pendidikan dan mengikuti proses belajar mengajar selama kurang lebih 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum mengenai substansi penerbitan objek sengketa *in litis* tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *in litis* telah bertentangan dengan Pasal 6 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002, Pasal 169 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 dan telah pula tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa oleh karena prosedur dan Substansi penerbitan objek sengketa *in litis* telah bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 *juncto* PerMendikbud RI Nomor 82 Tahun 2015 serta telah tidak menerapkan Asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian hukum, Asas Kecermatan, maka penerbitan objek sengketa *in litis* terbukti beralasan hukum untuk dinyatakan batal dan sesuai Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, dengan demikian kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat karena objek sengketa *in litis* telah dinyatakan batal disertai kewajiban untuk mencabut objek sengketa *in litis*, dengan demikian berdasarkan Pasal 97 ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, kepada Tergugat diwajibkan untuk memulihkan kembali hak untuk memperoleh pendidikan kepada ketiga anak Para Penggugat, masing-masing bernama: 1) Maria Denisia Tunbonat, Kelas V, 2) Yosua Imanuel Tunbonat, Kelas IV dan 3) Yonatan Tunbonat, Kelas II selaku Peserta Didik pada SDN 051 Tarakan

### DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Menimbang, bahwa terkait petitum Para Penggugat mengenai pembayaran uang paksa, mengacu pada ketentuan Pasal 116 ayat (3) *juncto* ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, maka

Halaman 93 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putusan pengadilan yang dapat dimintakan upaya paksa adalah Putusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 97 ayat (9) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan Para Penggugat mengenai kewajiban Tergugat untuk membayar uang paksa tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan *a quo*, maka Gugatan Para Penggugat *in litis* dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *in litis* yang dimohonkan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim tetap berketetapan pada pertimbangan hukum sebagaimana tertuang dalam Penetapan Nomor: 07/G/2019/PTUN.SMD., Tanggal 16 April 2019 mengenai Penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Para Penggugat, oleh karenanya Penetapan Penundaan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, maka untuk memberikan pertimbangan dan memutuskan serta menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim telah memeriksa dan menelaah seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan dengan alat-alat bukti tersebut telah menimbulkan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusan yang amarnya sebagaimana termuat di bawah ini, dan terhadap seluruh alat bukti yang diajukan para pihak tetap terlampir dalam berkas perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 94 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

### I. Dalam Permohonan Penundaan:

Menguatkan Penetapan Nomor: 07/G/2019/PTUN.SMD, Tanggal 16 April 2019 tentang Permohonan Penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Para Penggugat sampai adanya putusan pengadilan dalam sengketa *in litis* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau terdapat penetapan lain di kemudian hari;

### II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa Surat Pemberhentian Nomor: 420/173/SDN 051 Tanggal 15 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 051 Tarakan perihal surat pemberhentian peserta didik masing-masing bernama: 1) Maria Denisia Tunbonat, Kelas V. 2) Yosua Imanuel Tunbonat, Kelas IV dan 3) Yonatan Tunbonat, Kelas II;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupa Surat Pemberhentian Nomor: 420/173/SDN 051 Tanggal 15 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 051 Tarakan perihal surat pemberhentian peserta didik masing-masing bernama: 1) Maria Denisia Tunbonat, Kelas V. 2) Yosua Imanuel Tunbonat, Kelas IV dan 3) Yonatan Tunbonat, Kelas II;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan kembali hak memperoleh pendidikan kepada ketiga anak Para Penggugat masing-masing bernama: 1) Maria Denisia Tunbonat, Kelas V. 2) Yosua Imanuel Tunbonat, Kelas IV dan 3) Yonatan Tunbonat, Kelas II selaku peserta didik pada SDN 051 Tarakan;
5. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 95 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 993.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Hari **Kamis**, Tanggal **1 Agustus 2019** oleh kami, **BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda selaku Hakim Ketua Majelis, **AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.** dan **MOHAMAD YUSUP, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari **Kamis**, Tanggal **8 Agustus 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RIDUANSYAH, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.**

**BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.**

**MOHAMAD YUSUP, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**RIDUANSYAH, S.H.**

Perincian Biaya Perkara Nomor: 07/G/2019/PTUN.SMD

- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan  | : Rp. 30.000, -  |
| 2. Biaya ATK                  | : Rp. 100.000, - |
| 3. Biaya Panggilan            | : Rp. 721.000,-  |
| 4. Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp. -          |
| 5. Sumpah                     | : Rp. 50.000,-   |
| 6. Redaksi                    | : Rp. 10.000,-   |
| 7. Meterai                    | : Rp. 12.000,-   |

Halaman 96 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

**Rp. 993.000,-**

**(Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah)**

Halaman 97 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)